

**STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NAGAN RAYA  
DALAM PENANGANAN LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DI  
KECAMATAN TADU RAYA**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh :  
M. Syahrul Ramadhan  
NIM. 180802028**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHU 2023 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Syahrul Ramadhan  
NIM : 180802028  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Drien Rampak, 12 Desember 1999  
Alamat : Gampong Alue Ie Mameh, Kuala, Nagan

Raya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Juli 2023

Yang menyatakan



M. Syahrul Ramadhan  
NIM.180802028

**“STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NAGAN  
RAYA DALAM PENANGANAN LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DI  
KECAMATAN TADU RAYA“**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

**M. Syahrul Ramadhan  
180802028**

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan**


Disetujui untuk Dimunaqasahkan oleh :


جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.  
NIP. 19661023199494021001

  
Muazzinah, M.P.A.  
NIP. 198401012015031003

**“STRATEGI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NAGAN  
RAYA DALAM PENANGANAN LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DI  
KECAMATAN TADU RAYA“**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administra Negara

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juli 2023  
25 Dzulhijjah 1444 H


Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasah Skripsi

Ketua,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si  
NIP. 19661023199494021001

Penguji I,



Dr. Muklir, M.Ap.  
NIP. 197002062002121002

Sekretaris,



Muazzinah, M.P.A  
NIP. 198401012015031003

Penguji II,



Zakki Fuad Khalil, M.Si.  
NIP. 199011192022031001

**A R - R A N I R Y**  
Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag  
NIP. 19740327199990310005

## ABSTRAK

Pencemaran Limbah Kelapa Sawit merupakan bentuk pengrusakan ekosistem alam yang dapat mengancam kehidupan semua organisme, berpengaruh kedalam berbagai bidang seperti ekonomi, lingkungan dan kesehatan. Maka dari itu perlu kebijakan dan strategi khusus dalam upaya untuk pencegahan dan penanganan limbah pabrik kelapa sawit agar tidak mengancam ekosistem yang sudah terbentuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat berbagai bentuk strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam menekan dan proses pencegahan maupun penanganan limbah kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya, serta mengetahui faktor penghambat dalam penerapan strategi yang telah ada dan disusun sebelumnya oleh pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan pengumpulan data melalui mekanisme observasi, wawancara, dan analisis dokumen secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan limbah kelapa sawit dimulai dari penghentian kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan, selanjutnya pengamanan dan penyelamatan masyarakat, hewan dan tanaman, selanjutnya mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar, terakhir penanganan secara teknis media lingkungan hidup yang tercemar dan rusak. Dapat disimpulkan bahwa faktor pengambat dalam penerapan strategi dan kebijakan pencegahan dan penanganan limbah pabrik kelapa sawit disebabkan tidak maksimalnya kualitas SDM yang seharusnya memainkan peran penting dalam setiap strategi dan kebijakan yang telah disusun dan ditambah dengan kepatuhan pihak perusahaan dalam pembuangan limbah yang terkadang belum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada.

**Kata Kunci:** Strategi, Dinas Lingkungan Hidup, Pencemaran Limbah, Lingkungan.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur peneliti hanturkan kepada Allah SWT, *rabb* Semesta alam, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Allah SWT yang berhak disembah dan hanya kepada Allah SWT segala permohonan ditunjukkan. Salawat beserta salam atas junjungan umat, yang mulia Nabi Besar Muhammad SAW, karena kehendak Allah, Rasulullah SAW telah berhasil merubah tatanan kehidupan manusia dari jaman tanpa agama (*atheism*), menyembah makhluk atau roh-roh (*animism*). Menjadi penyembah Allah *Rabbul 'alamin*.

Sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Mahasiswa pada akhir mata kuliah berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Administrasi Negara. Oleh sebab itu peneliti Menyusun skripsi ini, yang berjudul **“Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Dalam Penanganan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kecamatan Tadu Raya”**

Selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung hingga terselesainya skripsi ini peneliti ucapkan terimakasih atas segala dukungan, arahan, bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak terkait sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik apabila tidak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam penulisan skripsi ini

banyak berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil untuk kelancaran skripsi ini. Sehubungan dengan hal itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Ar-raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry.
3. Muazzinah, M.P.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry, sekaligus pembimbing kedua yang telah memeberikan waktu, ilmu dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Selaku pembimbing pertama yang telah memberikan waktu, bimbingan serta ilmunya dalam menyelesaikan karya tulis skripsi ini.
5. Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si. Selaku dosen penasehat akademik yang telah meluangkan banyak waktu dan juga ilmu dalam proses menuju penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemeintahan, khususnya Prodi Ilmu Admministrasi Negara yang telah mengajar dan membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
7. Ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya juga peneliti sampaikan kepada *Abu Syamsul Bahri, SE* dan *Nyanyak Cut Rosni Asma*, yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, serta selalu

memberikan kasih sayangnya yang tak terhingga, dan tidak pernah dapat terbalaskan.

8. Kepada kedua abang dan adik peneliti, Cut Abang Teguh dan Cut Dek Masyitah serta Cut Kak Ulfa
9. Rakan Cet Langet MTsN Jeuram 15, keluarga Brilliant Generation SMK As-Salam ISS, SIEM Squad, dan seluruh kawan-kawan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2018 yang telah bahu membahu dalam memberikan arah serta motivasi dalam menuntaskan skripsi ini.

Tiada harapan yang paling mulia dan terpuji selain tulisan yang sederhana ini bermfaat dan dapat menjadi amal jariyah bagi penulis serta menambah khazanah kekayaan literatur keilmuan Ilmu Administrasi Negara. Mungkin dalam pembahasan skripsi ini terdapat berbagai kekeliruan, kesalahan dan kejanggalan, dengan lapang hati dan tangan terbuka penulis siap menerima segala macam kritikan, saran atau nasehat yang sifatnya membangun dan bermfaat demi perbaikan.

Akhirnya pada Allah jualah peneliti mohon perlindungan dan pertolongan-Nya. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 07 Juli 2023


**M. Syahrul Ramadhan**



## DAFTAR ISI


<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Permasalahan .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
1.6 Penjelasan Istilah.....	8
<b>BAB II TIJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Teori.....	11
2.2.1 Teori Strategi.....	11
2.2.2 Teori Lingkungan.....	13
2.2.3 Teori Sumber Daya Manusia .....	16
2.2.4 Konsep AMDAL.....	17
2.2.5 Konsep Limbah.....	19
2.3 Kerangka Berpikir.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	21
3.2 Fokus Penelitian .....	21
3.3 Lokasi Penelitian.....	23
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	23
3.5 Informan Penelitian.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	26
3.8 Teknik Analisis Data.....	27

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	28
4.1.1 Letak Geografis .....	29
4.1.2 Batas Administratif .....	30
4.1.3 Luas Wilayah .....	30
4.1.4 Jumlah Penduduk .....	32
4.1.5 Visi dan Misi Kabupaten Nagan Raya.....	33
4.1.6 Kondisi Sosial Masyarakat.....	35
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	37
4.2.1 Bentuk Pencegahan Terjadinya Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya.....	37
4.2.2 Faktor Penghambat Penanganan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya .....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.5 Kesimpulan .....	74
5.6 Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>87</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 2.2 Kerangka Berpikir.....	20
Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Strategi .....	22
Tabel 3.2 Dimensi dan Indikator Faktor Penghambat .....	23
Tabel 3.3 Informan Penelitiann.....	24
Tabel 4.1 Luas Wilayah Administratif Nagan Raya .....	31
Tabel 4.2 Jumlah Gampong Menurut Topografi Nagan Raya.....	32
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Nagan Raya .....	33




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Nagan Raya.....	29
Gambar 4.2 Pengambilan Sample Air oleh TIM DLH Nagan Raya.....	40
Gambar 4.3 Pemasangan Pamplet Pembekuan Semenara Izin PT KIM.....	43
Gambar 4.4 Pengawasan Bersama ke PT. BSP Tadu Raya .....	46
Gambar 4.5 Aliran Sungai Krueng Trang Tercemar.....	52
Gambar 4.6 Mekanisme Penerbitan PERTEK Pembuangan Air Limbah.....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing .....	80
Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian Mahasiswa .....	81
Lampiran 3. Dokumentasi.....	82
Lampiran 4. Format Wawancara.....	84
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup.....	87





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Adanya kegiatan pertumbuhan ekonomi dan industri di suatu daerah dilakukan agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek serta menjaga kelangsungan hidup kedepannya, pembangunan yang dilakukan biasanya dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek pemenuhan kebutuhan orang-orang yang hidup pada masa sekarang, tanpa mengorbankan kebutuhan orang-orang di masa depan. Ada banyak bentuk tantangan yang dihadapi dalam pembangunan, khususnya dalam dunia industri adalah menjaga keseimbangan alam yang sering kali terganggu akibat pembangunan yang dilaksanakan. Menjaga keseimbangan alam menjadi hal penting untuk disadari secara bersama, untuk semua lapisan masyarakat, dan dalam hal ini pembangunan industri harus selalu memperhatikan tingkat pembangunan dan kelestarian alam agar tetap terjaga dengan baik.

Pada umumnya perkembangan di sektor industri seringkali diasosiasikan dengan proses berkembangnya wilayah, semua hal ini didasari akibat adanya multipler efek dan lahirnya inovasi yang ada saat ini diakibatkan kegiatan industri yang pada akhirnya berinteraksi dengan potensi dan juga kendala. Namun pada nyatanya dengan hadirnya industri disuatu kawasan tidak dapat menjamin bahwa kehidupan masyarakat di kawasan tersebut dapat lebih baik dari sebelumnya, bahkan dalam banyak kasus hadirnya industri di kawasan mereka malah memberika efek negative dengan segudang

persoalan yang ada, hal ini menjadi bukti nyata bahwasanya perkembangan industri tidak selalu terkait dengan pembangunan suatu wilayah. Hadirnya industri pengolahan kelapa sawit pada dasarnya diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, namun pada kenyataannya hadirnya industri tersebut sering kali membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitar, sehingga membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat, bahkan perkembangan ekonomi yang diharapkan masyarakat hadir sering kali tidak terwujud.

Untuk lebih lanjut dapat kita lihat dari data yang disajikan oleh BPS Provinsi Aceh terkait luas tanam dan produksi kelapa sawit tahun 2016 menunjukkan bahwa luas lahan dan produksi sawit Nagan Raya merupakan yang tertinggi di Provinsi Aceh dengan persentase luas lahan 49 3999.00 (Ha) dan jumlah produksi sebesar 108 929,00 (Ton) sepanjang tahun 2019.<sup>1</sup> Namun ironisnya menurut data yang dibagikan oleh databoks, persentase kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya mencapai 18,81% dengan persentase sebesar tersebut Kabupatn Nagan Raya masuk jajaran 10 Kabupaten termiskin di Provinsi Aceh.<sup>2</sup>

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu efek samping dari geliat industri yang terus bertumbuh, terkadang banyak permasalahan timbul diakibatkan tidak

<sup>1</sup> “Luas Tanam dan Produksi Kelapa Sawit 2014-2016”, BPS Provinsi Aceh, 2016, <<https://aceh.bps.go.id/indicator/54/120/1/luas-tanam-dan-produksi-kelapa-sawit.html>, [accessed 15 Maret 2023]

<sup>2</sup> “10 Kabupaten/Kota di Aceh dengan penduduk Miskin Tertinggi”, databoks, 2021, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/22/10-kabupatenkota-di-aceh-dengan-penduduk-miskin-tertinggi>, [accessed 15 Maret 2023]

pedulinya aktor serta pihak terkait akan permasalahan tersebut. Kabupaten Nagan Raya sendiri menurut data yang dikeluarkan oleh pihak BPS pada tahun 2016 dapat diketahui tercatat ada 8 perusahaan kelapa sawit yang berada di kabupaten terkait. Di Kecamatan Tadu Raya, pencemaran lingkungan yang terjadi sering kali membuat masyarakat mengalami kerugian, baik itu dari segi ekonomi, kesehatan dan juga mental. Sungai yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dalam beberapa dekade terakhir sering kali tercemar yang diduga oleh limbah pabrik kelapa sawit, padahal sungai ini menjadi sumber air bagi masyarakat dan kawasan mencari ikan untuk warga.

Sementara itu, DLHK Nagan Raya menuju ke lokasi atas laporan masyarakat untuk mendalami lebih lanjut mengenai kasus tersebut, hal ini dilaksanakan untuk mengetahui muara permasalahan yang sudah sering kali terjadi.<sup>3</sup> Masyarakat juga berharap agar instansi terkait yang salah satunya adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat memberi sanksi yang tegas sehingga permasalahan ini tidak terus berlarut-larut dan merugikan masyarakat.

Upaya untuk menekan pencemaran juga telah dilaksanakan oleh pemerintah maupun dinas terkait, sepanjang tahun 2021 menurut data yang peneliti rangkum dari beberapa situs berita online lokal dan nasional ada beberapa perusahaan yang mendapatkan sanksi berupa penghentian sementara operasi. Pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) PT Kharisma Iskandar Muda sebagai contoh mendapat sanksi

<sup>3</sup> Rizwan, "Krueng Trang Di Tadu Raya Nagan Raya Tercemar Limbah, DLH Turunkan Tim", Serambinews.Com, 2021, <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/07/krueng-trang-di-tadu-raya-nagan-raya-tercemar-limbah-dlh-turunkan-tim?page=2>, [accessed 20 November 2021]

pembekuan izin sementara oleh Pemkab Nagan Raya dengan rekomendasi yang disampaikan oleh DLHK Aceh dan juga DLH Kabupaten Nagan Raya diakibatkan temuan pencemaran limbah kelapa sawit.<sup>4</sup>

Oleh sebab itu penting bagi semua pihak untuk menjaga kondisi alam sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap masa depan anak cucu kita nanti, bahkan menurut pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 disebutkan : “Setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”<sup>5</sup>

Maka sudah menjadi hak dari setiap masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang sehatlingkungannya, dimana setiap pribadi harus memiliki rasa memiliki terhadap sesame dan saling memberikan bantuan dengan hadirnya lingkungan yang baik dan sehat bagi semua orang tanpa terkecuali. Pencemaran yang sering kali terjadi di Tadu Raya harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah serta dukungan dari masyarakat sehingga masyarakat dapat menikmati lingkungan yang sehat hal ini telah dijelaskan di UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seharusnya melalui adanya kebijakan serta hadirnya pemerintah dalam penanganan limbah kelapa sawit, diharapkan penanganan yang dilakukan dapat lebih efektif dan maksimal.

---

<sup>4</sup> Bakri, “Pemkap Bekukan Izin Pabrik Terkait Pencemaran LimbahSawit”, Serambinews.com, 2021, <https://aceh.tribunnews.com/2021/03/26/pemkab-bekukan-izin-pabrik-terkait-pencemaran-limbah-sawit>, [accessed 15 Maret 2023]

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kawasan Krueng Trang yang berada di Kawasan Gampong Babah Dua kerap sering kali menjadi lokasi atau tempat menculnya limbah dari hasil pengolahan kelapa sawit, hal ini menyebabkan berbagai keluhan dan laporan yang ditujukan kepada PMKS dan pemerintahan terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten dan DLH Nagan Raya tentang permasalahan tersebut agar dapat ditindak, dengan tujuan agar tidak terjadi lagi persoalan yang sama kedepannya. Menurut berita yang penulis kutip dari serambi news pada tahun 2021 terjadi pencemaran limbah yang mengakibatkan aliran sungai Krueng Trang yang berada di Gampong Babah Dua tercemar dengan cairan hitam pekat yang mengakibatkan keluhan dari masyarakat, keluhan meliputi gangguan kesehatan seperti gatal-gatal, diare dan yang lainnya.<sup>6</sup>

Dari berbagai fakta yang telah peneliti paparkan di latar belakang menjadi dasar dari ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini dengan mengkaji strategi dari pemerintah, khususnya DLHK Nagan Raya dalam menangani limbah pabrik kelapa sawit di kecamatan Tadu Raya. Sehingga diharapkan kedepannya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dampak positif bagi proses penangan limbah kelapa sawit khususnya di Kabupaten Nagan Raya dan umumnya di Indonesia.

---

<sup>6</sup> Rizwan, "Krueng Trang Di Tadu Raya Nagan Raya TercemarLimbah, DLH Turunkan Tim", Serambinews.Com, 2021, <https://aceh.tribunnews.com/2021/06/07/krueng-trang-di-tadu-raya-nagan-raya-tercemar-limbah-dlh-turunkan-tim?page=2>, [accessed 20 November 2021]



## 1.2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas, maka dengan ini peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya strategi penanganan dan penanganan terhadap limbah hasil industri kelapa sawit di kecamatan Tadu Raya, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran ke lingkungan masyarakat sekitar.
2. Belum jelasnya bentuk tindakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya DLHK Nagan Raya dalam proses penanganan limbah hasil industri kelapa sawit.

## 1.3. Rumusan Masalah

Bedasarkan penjelasan yang telah dirumuskan menjadi tulisan dan informasi maka berikut rumusan masalah yang peneliti susun, sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam penanganan limbah pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya?
2. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam penanganan limbah pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya?

## 1.4. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan permasalahan yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti, berikut sasaran dari kegiatan penelitian yang dapat dirumuskan:

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam penanganan limbah pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam penanganan limbah pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya.

### 1.5. Kegunaan Penelitian

Melalui kegiatan penelitian ini, terdapat manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Berikut adalah rincian penjelasannya:

#### 1. Kegunaan Praktis

Dapat memberika perspektif baru untuk pemerintahan khususnya Dinas Lingkungan Hidup mengenai pentingnya menjaga kondisi alam dan lingkungan tetap dalam kedaan baik, serta memperjelas bagaimana strategi dan kebijakan yang disusun oleh Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup.

#### 2. Kegunaan Teoritis

Sedangkan kegunaan secara teoritis, penulis berharap penelitian sederhana ini dapat menjadi referensi dan rujukan untuk penelitian-penelitian sejenis yang memiliki fokus dan lokus yang sama. Sehingga budaya akademik dan peelitian dengan tema terkait dapat lebih banyak berkembang kedepanya.

## 1.6. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah-istilah ini, peneliti menguraikan beberapa pengertian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pemahaman serta menginterpretasikan agar mencapai arah dan tujuan yang seragam dalam penafsiran. Berikut ini adalah penjelasan berbagai istilah yang dimaksud:

1. Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>7</sup>
2. Dinas Lingkungan Hidup merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bertindak sebagai bagian eksekutif di bidang lingkungan hidup dan memiliki tanggung jawab dalam wilayah daerah.<sup>8</sup>
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, yang selanjutnya sering disebut sebagai Pemerintah Kabupaten, merupakan komponen penyelenggara pemerintah di wilayah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari Bupati dan berbagai lembaga pemerintah di tingkat kabupaten.<sup>9</sup>
4. Penanganan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menangani penggarapan.<sup>10</sup>
5. Limbah adalah residu dari suatu usaha dan/atau aktivitas.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta : 2008)

<sup>8</sup> Peraturan Bupati Nagan Raya No.70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya. Pasal 4 (1)

<sup>9</sup> Peraturan Bupati Nagan Raya No. 9 Tahun 2018 Tentang Penetapan Hari Ulang Tahun Kabupaten Nagan Raya. Pasal 1 (3)

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/penanganan> [accessed 20 Juni 2023]

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pasal 1 (2)

6. Bahan berbahaya dan beracun, yang disingkat B3, merupakan zat, energi, dan elemen lainnya yang karena karakteristiknya, konsentrasinya, dan jumlahnya, memiliki potensi untuk mencemari dan merusak lingkungan hidup, serta menimbulkan ancaman terhadap lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>12</sup>



---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pasal 1 (1)

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Dengan tujuan untuk lebih memperkuat pembahasan dan tulisan dalam skripsi ini nantinya, peneliti juga mencari informasi-informasi dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan dan cocok untuk dijadikan komparasi/perbandingan baik dari kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki. Berikut penulis rangkum beberapa penelitian terdahulu mengenai bagaimana strategi pemerintah dalam menangani limbah, khususnya di dunia industri:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, judul dan tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hesti Lestari Mahfudloh, 2017, Strategi Penanganan Limbah Industri Batik Di Kota Pekalongan.	Kualitatif Deskriptif	Pencemaran lingkungan yang terus terjadi membawa dampak buruk bagi kehidupan dan lingkungan sekitar. Di kota pekalongan sendiri limbah dari hasil industry batik menjadi salahsatu penyebab utama dari pencemaran lingkungan di kawasan tersebut, hal ini menyebabkan warna dan bau sungai di sekitaran kota Pekalongan menjadi berubah. Beberapa masyarakat mengeluh karena sumurnya tidak bisa dipakai lagi karena tercemar aliran sungai yang sudah terkontaminasi limbah batik. Oleh karena itu pada dasarnya sungai menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi lingkungan sekitar.
2.	Riski Amaliyah Citra, 2018, Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Limah Industri (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan)	Kualitatif Deskriptif	Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memetakan persoalan yang sampai dengan sekarang ini masih menjadi tantangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam upaya menyelesaikan kasus limbah industri. Hasil akhir dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana sebenarnya Strategi yang digunakan serta proses penerapan yang dilaksanakan oleh pihak dinas yang dalah hal ini adalah DLH Lamongan. Namun



			hasil akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh DLH Lamongan belum berjalan secara optimal.
3.	Any Siti Purhani, 2019, Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)	Kualitatif Deskriptif	Peningkatan jumlah penduduk secara langsung juga berakibat pada peningkatan jumlah sampah yang ada. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dengan meningkatnya jumlah populasi penduduk juga berakibat pada peningkatan volume sampah yang ada, mulai dari sampah rumah tangga, tempat wisata, pasar dan juga industri. Dengan persoalan yang cukup kompleks ini pihak dinas terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung diharapkan dapat memberikan solusi berupa kebijakan dan strategi yang relevan dan dapat menekan dampak negative dari limbah samapah yang semakin banyak.

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Strategi

Strategi bisa diibaratkan menjadi bentuk upaya dan pelaksanaan usaha dalam rangka untuk mewujudkan berbagai bentuk dari tujuan dan harapan. Dalam pengertian lainnya strategi juga dapat dimaksud sebagai garis besar dari sasaran yang sudah dibentuk dan disusun untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya, dengan demikian strategi dapat disimpulkan sebagai sebuah usaha yang telah dibentuk garis tujuannya untuk diraih dalam kurun waktu tertentu yang telah direncanakan.<sup>13</sup>

Dalam kacamata terminologi para ahli telah banyak menjelaskan dan memberikan pendapat mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengertian dari strategi, walaupun memiliki berbagai perspektif dan juga sudut pandang, namun terdapat satu kesimpulan yang dapat ditarik dari semua pendapat para ahli mengenai strategi yaitu

<sup>13</sup> Veithzal Dkk. *Manajemen Strategis*. ke-1 (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020).

kegiatan pencapaian tujuan secara efektif dan juga efisien. Salah satu ahli menjelaskan bahwa maksud dari strategi adalah kegiatan atau proses dalam mencapai sebuah tujuan dengan tetap mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi kedepannya, hal ini dilakukan untuk memastikan proses interaksi yang dilakukan dapat memberikan dampak positif dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Strategi menurut Gen. US Army (Ret) Andrew J. Good Paster adalah :

*“Strategy covers what we should do (ends), how we should do it (ways), and what we should do it with (means)<sup>14</sup>*

Dari pengertian strategi menurut yang dikemukakan oleh Gen. US Army (ret) Andrew J. Good Paster dapat dirumuskan sebagai berikut, bahwa strategi adalah kemampuan dalam pengambilan keputusan yang memiliki keterkaitan dengan elemen-elemen utama dalam strategi berupa seperti yang sudah dijelaskan diatas, Ends (sasaran, tujuan, objek, target), Ways (cara bertindak, konsep, metode) dan Means (sasaran, kekuatan, sumber daya, potensi). Dengan demikian dalam membentuk dan pada akhirnya merumuskan strategi harus berdasarkan ketiga elemen tersebut.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Marus, pengertian dari strategi adalah proses pembentukan rencana yang dilakukan oleh para petinggi dari suatu organisasi atau instansi dengan tujuan jangka panjang yang telah disusun sebelumnya agar dapat tercapai.<sup>16</sup> Pada tahap ini strategi dapat menjadi jawaban atas berbagai persoalan bahkan jawaban terhadap

<sup>14</sup> C. Richard Nelson. (2016). The Life and Work of General Andrew J. Goodpaster. New York: Rowman & Littlefield.

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> AnySiti Purhayani. ‘Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mananggulangi Sampah (StudiDinas Lingkungan Hidup Kpta Bandar Lampung )’(UIN Raden Intan Lampung)

berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh organisasi dengan tujuan untuk mendapat solusi secepatnya.

Lebih lanjut, manajemen strategi dapat diartikan sebagai kombinasi antara seni dan ilmu dalam merencanakan, menerapkan, dan menilai keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai sasarannya. Proses perumusan strategi meliputi mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan dari lingkungan eksternal, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka Panjang, menciptakan berbagai opsi strategi, serta menentukan strategi yang spesifik.

### 2.2.2 Teori Lingkungan

Paradigma ilmu lingkungan merupakan suatu pendekatan ilmiah dalam menghadapi kompleksitas kehidupan manusia di dalam konteks alam semesta. Dalam hal ini Ilmu Lingkungan menggabungkan hukum-hukum manusia dan hukum-hukum alam berdasarkan berbagai teori, perangkat, dan aplikasi yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan melalui ketrampilan professional dan sistematika ilmiah. Dengan definisi diatas, ilmu lingkungan dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang komprehensif. Dalam pelaksanaannya, ilmu lingkungan dapat digunakan lintas disiplin ilmu pengetahuan dalam rangka menghadapi isu lingkungan. Oleh karena itu, ilmu lingkungan dapat berkolaborasi dengan berbagai keilmuan seperti disiplin ekonomi, sosiologi, Kesehatan, psikologi, geografi, geologi, dan disiplin lainnya. Sebagai contoh, botani atau sering dikenal dengan ilmu tumbuhan adlah contoh ilmu

pengetahuan murni, tetapi dalam prakteknya dapat menyatu dengan ilmu kehutanan, ilmu pertanian, dan ilmu perkebunan sebagai disiplin yang lebih luas dan holistik.<sup>17</sup>

Dari rangkaian penjelasan diatas dapat kita pahami bersama bahwasanya teori lingkungan hidup bukan hanya berbicara satu atau dua disiplin ilmu, namun dalam hal ini teori lingkungan hidup bersifat lintas ilmu pengetahuan seperti ekonomi, sosiologi, kesehatan, psikologi, geografi, geologi dan sebagainya. Sehingga perlu adanya pembahasan secara komprehensif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Ilmu lingkungan memperlihatkan dan memberikan pelajaran kepada manusia sebagai actor utama dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk bertindak dengan optimal dan bijaksana, dengan berfokus pada berbagai karakteristik utama ilmu lingkungan yang menjadi dasar penelitian guna mengungkap perjalanan yang linear dari masalah-masalah yang dihadapi hingga pembentukan dan implementasi kebijakan yang relevan.

- A. Masalah lingkungan harus diselesaikan persoalannya dengan mekanisme yang jelas melalui apa yang terjadi (what), alasan terjadi (why), dan cara mengatasinya (how).
- B. Dalam upaya mengatasi masalah lingkungan, penting untuk mempertimbangkan akibat beserta dampaknya, sehingga proses pengelolaan lingkungan harus didasarkan pada tindakan pencegahan sebelum mengandalkan

---

<sup>17</sup> Ramli Utinadkk. Ekologi dan lingkungan hidup. (Gontalo , 2009). Hlm : 12-13

tindakan korektif atau penyembuhan , meskipun tindakan pencegahan yang gagal akhirnya memerlukan tindakan korektif. Kesehatan adalah tujuan hidup, namun juga terpaksa terjadi masalah kesehatan, maka tindakan penyembuhan atau korektif diperlukan (pengobatan).

- C. Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk menumbuhkan sikap dan perilaku dari setiap individu dan masyarakat berorientasi pada kegiatan yang ramah lingkungan di berbagai sektor kebijakan. Dengan tujuan tersebut maka penyematan makna “Lingkungan” tidak boleh diletakkan secara sembarangan, hal ini dilakukan arga makna yang dimaksud tetap terjaga. Oleh sebab itu maka penggunaan istilah Kesehatan Lingkungan bisa saja hanya menuliskan makna Kesehatan tanpa menambahkan Lingkungan. Lebih lanjut dengan ekonomi juga harus berorientasi pada penjagaan terhadap terjaminya kelangsungan lingkungan yang baik dan juga sehat.
- D. Alam dimana manusia dan hewan dan tumbuhan hidup saat ini telah diciptakan dengan sangat sempurna, bukan hanya bagi kehidupan yang terlihat, namun bagi kehidupan yang tidak dapat dirasakan dengan indra penglihatan juga sama. Oleh sebab itu yang perlu diatur sekarang adalah kita manusia untuk dapat menjaga sikap sesuai dengan yang telah di amanatkan oleh Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ramli Utinadkk. Ekologi dan lingkungan hidup. (Gontalo, 2009). Hlm : 14



### 2.2.3 Teori Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan bidang studi dan pendekatan untuk mengatur interaksi dan peran tenaga kerja yang dimiliki oleh individu dengan cara yang efisien dan efektif, serta memanfaatkannya secara optimal untuk mencapai tujuan bersama, baik bagi karyawan maupun masyarakat. Pendekatan ini berangkat dari gagasan bahwa setiap karyawan adalah seorang manusia, bukan hanya sekadar mesin atau sumber daya dalam konteks bisnis. Hasibuan (2014:10) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kombinasi ilmu dan seni dalam mengelola hubungan dan peran tenaga kerja dengan cara yang efektif dan efisien guna membantu mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Sementara itu, tujuan dari Manajemen Sumber Daya Manusia dapat dipahami melalui penjelasan yang disampaikan oleh Notoatmodjo (1991:109), yang mengidentifikasi empat tujuan operasional sebagai berikut:

#### A. Tujuan Masyarakat

Dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat, organisasi yang beroperasi di tengah-tengah masyarakat diharapkan memberikan kontribusi atau manfaat positif bagi masyarakat. Untuk alasan ini, organisasi memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya manusianya dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat.



## B. Tujuan Organisasi

Untuk menyadari pentingnya peran manajemen sumber daya manusia, diperlukan kontribusi pada penggunaan seluruh potensi organisasi. Karena itulah, organisasi membentuk unit atau departemen manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada bagian-bagian lain dalam organisasi tersebut.

## C. Tujuan Fungsi

Mengupayakan agar bagian-bagian lain dalam organisasi (yang terdiri dari sumber daya manusia di setiap bagian) dapat memberikan kontribusi maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Artinya, setiap karyawan atau sumber daya manusia di organisasi diharapkan mampu menjalankan perannya dengan baik.

## D. Tujuan Personal

Mendukung para karyawan atau pegawai dalam mencapai tujuan pribadi mereka, sejalan dengan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Tujuan pribadi karyawan harus dipertimbangkan dan dipenuhi, karena hal ini berperan sebagai motivasi dan menjaga kesejahteraan karyawan.<sup>19</sup>

### 2.2.4 Konsep AMDAL

Konsep AMDAL berfokus pada analisis dampak pembangunan terhadap lingkungan dan sebaliknya, dengan landasan pada prinsip-prinsip ekologi yang secara umum didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup

---

<sup>19</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm : 118.

dengan lingkungannya. AMDAL merupakan bagian dari ilmu ekologi pembangunan yang menyelidiki hubungan timbal balik atau interaksi antara pembangunan dan lingkungan.<sup>20</sup>

Pemahaman yang baik terhadap konsep AMDAL sangatlah penting untuk dimengerti dengan baik, hal ini dikarenakan prosedur teknis terhadap industri tertentu yang akan dibangun dan dijalankan diatur didalam AMDAL yang telah dibuat, sehingga mempekecil resiko terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pencemaran limbah hasil industri yang akan berakibat buruk bagi lingkungan masyarakat sekitar.

Secara resmi, konsep Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pertama kali diperkenalkan dalam Undang-undang NEPA tahun 1969 di USA. Dalam dalam pertauran tersebut, AMDAL dimanfaatkan sebagai cara atau mekanisme untuk melaksanakan kebijakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas pembangunan yang direncanakan di Indonesia. Analisis mengenai dampak lingkungan diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 4 tahun 1982. tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tahun 1986 yang mulai berlaku pada 5 Juni 1987. PP No. 29 tahun 1986 kemudian digantikan oleh PP No. 51 tahun 1993. Dalam undang-undang tersebut, dampak diartikan sebagai pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan dalam konteks

---

<sup>20</sup> Ramli Utinadkk. Ekologi dan lingkungan hidup. (Gontalo, 2009). Hlm : 145 -146

pembangunan. Hal ini dapat dimengerti karena tujuan dari undang-undang tersebut adalah melindungi lingkungan dari pembangunan yang tidak bijaksana.<sup>21</sup>

### 2.2.5 Konsep Limbah


Pasal 1 ayat 68 PP RI No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dijelaskan bahwa “Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau kegiatan”. Dalam hal ini limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 67 PP RI No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan representasi jalan pemikiran dari proses penelitian yang ditampilkan dalam bentuk bagan, yang menggambarkan hubungan antara variabel yang diteliti. Melalui kerangka berpikir ini, dapat dipahami bagaimana variabel-variabel tersebut saling terkait. Kerangka berpikir juga dapat dijelaskan sebagai visualisasi dalam bentuk bagan yang menghubungkan elemen-elemen penelitian.

<sup>21</sup> Ramli Utinadkk. Ekologi dan lingkungan hidup. (Gontalo, 2009). Hlm : 156

**Tabel 2.2**  
**Kerangka Berpikir**



*Sumber: Data diolah Pada Tahun 2023*



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam upaya memperoleh informasi peneliti mengadopsi metode kualitatif, yang secara umum fokus pada mekanisme dalam menalar sesuatu secara induktif dan deduktif yang terkait dengan hubungan dinamis antara fenomena yang diamati, dan dalam penggunaannya selalu menggunakan logika ilmiah.<sup>22</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang sensitif terhadap berbagai masalah yang diteliti, menggambarkan realitas yang terkait dan terjadi dengan eksplorasi teori dari data yang diperoleh (*ground theory*), serta memperluas informasi dan data tentang satu atau lebih fenomena yang tengah menjadi fokus penelitian.<sup>23</sup>

#### 3.2 Fokus Penelitian

Konsentrasi dalam penelitian merupakan bentuk dasar terhadap poin-poin yang jadi fokus dalam sebuah penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif, fokus merupakan faktor yang sangat penting, hal dikarenakan fokus dari sebuah penelitian adalah tujuan utama dalam sebuah kegiatan penelitian.<sup>24</sup> Setiap proses penelitian diperlukan penerapan fokus penelitian yang baik, hal ini dilakukan untuk memastikan

---

<sup>22</sup> Marsudi. Kisworo, *Menulis Karya Ilmiah* (Bandung:Informatika Bandung, 2017). Hlm : 68

<sup>23</sup> Kisworo.

<sup>24</sup> Rahel Widiawati Kimbal. *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015). Hlm : 65.



bahwa penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan koridor yang telah disusun sebelumnya, hal ini berguna agar peneliti dapat lebih fokus terhadap isu dan objek yang sedang diteliti. Jadi hasil akhir yang ingin dicapai melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dapat melengkapi data-data yang menjadi tujuan utama penelitian dilaksanakan.

Terkait hal ini, peneliti mengadopsi dasar fokus untuk mengidentifikasi dan mengarahkan topik penelitian yang ingin diteliti. Penelitian ini difokuskan pada "Strategi DLHK Nagan Raya dalam Penanganan Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tadu Raya" dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang telah dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi DLHK Nagan Raya dalam penanganan limbah pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya?

**Tabel 3.1**  
**Dimensi dan Indikator Strategi**

No.	Dimensi	Indikator
1.	Pemantauan dan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan prinsip kehati-hatian</li> <li>2. Penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini</li> <li>3. Penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan</li> <li>4. Penerapan ketatalaksanaan perizinan pembuangan air limbah suatu usaha dan/kegiatan, dan persyaratan izin</li> <li>5. Pengawasan ketaatan</li> </ol>

Sumber : Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021

2. Faktor penghambat yang dihadapi DLHK Nagan Raya dalam penanganan limbah pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya?

**Tabel 3.2**  
**Demensi dan Indikator Faktor Penghambat**

No.	Dimensi	Indikator
1.	SDM	a. Tehnikal skill b. Soft skill
2.	Kepatuhan	a. Ketaatan Pihak Perusahaan

Sumber : Data yang diolah tahun 2023

### 3.3 Lokasi Penelitian

Tempat dilaksanakannya kegiatan penelitian dilakukan di Kabupaten Nagan Raya, tepatnya di Kecamatan Tadu Raya. Lokasi tersebut peneliti pilih karena merupakan daerah yang memiliki beberapa perusahaan sawit yang menjadi rawan terhadap terjadinya pencemaran bagi lingkungan sekitar. Dalam proses pengambilan lokasi penelitian, peneliti melaksanakan pengamatan dengan koneksi dan terlibat langsung kelapangan untuk dapat memverifikasi kejadian yang terjadi benar adanya dan tidak berdasar tanpa bukti nyata.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini memiliki hubungan erat dengan variable serta data merupakan sumber data primer untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara lebih mendalam.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Kisworo. Marsudi W. Menulis karya Ilmiah. Penerbit Informatika: Bandung. Mei 2017. Hlm : 104

Ada beberapa sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini untuk menambah informasi yang diperlukan, berikut peneliti jelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data tersebut dan bersifat data utama. Data primer juga sering dikenal dengan istilah data asli atau *up to date*.<sup>26</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber lain yang bertujuan untuk melengkapi data primer (data yang dikumpulkan langsung).<sup>27</sup>

### 3.5 Informan Penelitian

Pemilihan Informan bertujuan untuk menggali informasi yang menjadi dasar dari rancangan teori dari penelitian yang sedang dilaksanakan.

**Tabel 3.3**  
**Informan penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	Kasubag Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya	1
2.	Kabid Analisa Mengenai Dampak Lingkungan DLH Kabupaten Nagan Raya.	1
3.	Koordinator APEL Aceh	1
4.	Keuchik Gampong Babah Dua	1
5.	Masyarakat Gampong Babah Dua	2
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>

Sumber : Data yang diolah tahun 2023

<sup>26</sup> Kisworo. Hlm : 107

<sup>27</sup> Kisworo.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan informasi dan data yang dilakukan dalam proses penyusunan skripsi ini terdiri dari tiga tahapan, sebagai berikut:

#### A. Wawancara

Kegiatan ini merupakan proses untuk mendapatkan informasi untuk keperluan penelitian dengan melakukan tanya-jawab tentang pendapat, pandangan, dan pengamatan seseorang, di mana pewawancara berinteraksi langsung dengan responden atau narasumber secara tatap muka.<sup>28</sup>

#### B. Observasi

Observasi atau sering dikenal dengan istilah pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat, mencatat dan menganalisis secara sistematis tingkah laku individu maupun kelompok tertentu yang menjadi objek penelitian secara seksama.<sup>29</sup>

#### C. Analisis Dokumen

Kegiatan ini merupakan bentuk metode untuk mengumpulkan informasi melalui mekanisme pengumpulan dokumen-dokumen atau benda yang bersifat tulisan dan dapat dibaca untuk dianalisis lebih lanjut guna mendapatkan informasi terkait penelitian yang sedang dilaksanakan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Kisworo. Hlm : 121

<sup>29</sup> Kisworo. Hlm : 118

<sup>30</sup> Eko Putro Widoyoko. *Teknik Penyusunan Instrumn Penelitian*. Januari 2012. Hlm : 40

### 3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah penelitian ilmiah yang valid, serta untuk menguji kualitas data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data mencakup beberapa aspek, seperti:

#### A. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan penelitian yang dalam prosesnya harus mendapatkan dari berbagai sumber yang berbeda dan beragam.

#### B. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah mekanisme penelitian dengan cara menguji dan mencari informasi sejenis dengan menggunakan berbagai Teknik dan mekanisme yang berbeda diantara satu dengan yang lainnya.

#### C. Triangulasi Penelitian

Triangulasi penelitian adalah bentuk penelitian mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti.

#### D. Triangulasi Teori

Triangulasi merupakan mekanisme untuk dapat meguji berbagai data dan informasi yang telah didapatkan dengan berbagai perspektif yang ada untuk dapat ditarik kesimpulan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Abd.Hadi,asrori dan rusman.*Penelitian kualitatifstudi fenomenologi, casestudy, grounded theory, etnografi, biografi.* (Jawa Tengah :CV.pena persada,2021). Hlm : 67



### 3.8 Teknik Analisis Data

Proses atau aktivitas mempelajari informasi data kualitatif dilaksanakan melalui cara yang interaktif dan berkesinambungan hingga selesai, sehingga data dapat jenuh. Analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pengurangan data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

#### A. Tahap Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti diwajibkan untuk dapat berfikir secara kritis dan mendalam dengan memanfaatkan wawasan untuk dapat mereduksi data secara maksimal.

#### B. Tahap Penyajian Data

Selanjutnya dalam proses penyajian data dilaksanakan penyusunan data yang sudah selesai di reduksi dalam bentuk-bentuk pola dengan tujuan lebih mudah dalam tahap selanjutnya untuk pelaksanaan penelitian.

#### C. Tahap penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahapan terakhir ini diharapkan data dan informasi yang telah didapat, dapat diproses sehingga mendapatkan hasil akhir yang ingin diketahui sebelumnya, berupa gambaran objek yang belum jelas dapat lebih jelas tergambar setelah penelitian.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm: 400.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir barat Provinsi Aceh, ibu kotanya sendiri sering dikenal dengan sebutan Suka Makmue, dari ibu kota provinsi sendiri untuk menempuh perjalanan ke Kabupaten Nagan Raya memerlukan waktu dan jarak tempuh sekitar 287 km atau sekitar 6 jam perjalanan. Dasar hukum penderian Kabupaten Nagan Raya sendiri adalah Undang-undang Nomor 4 tahun 2022, dengan berlakunya undang-undang tersebut maka Nagan Raya resmi berpisah dengan Kabupaten Aceh Barat. Dalam penamaan Nagan Raya, tapi berdasarkan bahasa sendiri dengan sekarang ini belum ada dalam literatur manapun yang menjelaskan lebih lanjut apa arti Nagan sebenarnya dalam kosakata bahasa aceh. Sedangkan Raya secara bahasa dapat diartikan “Besar”, yang merujuk pada semua kecamatan yang ada di Nagan Raya.

Dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya dan total 222 gampong yang ada (Dari jumlah keseluruhan 243 kecamatan dan 5827 gampong di Aceh). Jumlah penduduk Nagan Raya pada tahun 2010 mencapai 138.670 jiwa (dari jumlah keseluruhan penduduk Aceh berjumlah 4.486.570) dengan perbandingan 70.039 pria dan 68.631 wanita atau rasionya 102.05. Dengan total luas wilayah mencapai 354.491 ha, tingkat dari jumlah masyarakat yang ada Kabupaten Nagan Raya sekitar 42 jiwa/km.



Lebih lanjut, lokasi ini juga dilintasi jalur jalan strategis nasional pantai barat yang selanjutnya terhubung dengan wilayah timur dan juga tenggara melalui Kabupaten Aceh Tengah. Nagan Raya sendiri secara lokasi dikelilingi oleh Samudra Indonesia yang posisinya ada di selatan, hal ini memungkinkan untuk memperkuat ekonomi dan perdagangan, baik itu jalur pesisir barat selatan atau dengan pusat pemerintah sendiri. Lancarnya arus transportasi laut diharapkan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat dan Kabupaten Nagan Raya secara masif dengan berbagai sektor yang ada seperti, kelautan dan perikanan. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi berkembangnya ekonomi masyarakat kedepannya.

#### **4.1.2 Batas Administratif**

Batas dengan wilayah kabupaten lain adalah sebagai berikut:

1. Bagian Utara : Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah
2. Bagian Timur : Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Bagian Selatan : Samudra Indonesia
4. Bagian Barat : Kabupaten Aceh Barat

#### **4.1.3 Luas Wilayah**

Secara administratif Kabupaten Nagan Raya memiliki luas kurang lebih  $\pm 3.544,91$  Km<sup>2</sup> atau  $\pm 354.491$  Ha dengan ketinggian dimulai dari 0 sampai pada 800 meter dari permukaan laut (DPL). Kabupaten Nagan Raya sendiri memiliki 10 kecamatan dengan 30 kemukiman dan 222 gampong. Sedangkan untuk wilayah kecamatan terluas yang ada di Kabupaten Nagan Raya adalah Darul Makmur dengan luas wilayah mencapai



±1.076,97 Km<sup>2</sup>. Untuk lebih lanjut berikut data masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Nagan Raya:

**Tabel 4.1**  
Luas Wilayah Administrasi Nagan Raya

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Distribusi (%)
1	Beutong	1.017.32	28.70
2	Seunagan Timur	251.61	7.11
3	Seunagan	56.73	1.60
4	Suka Makmue	51.56	1.45
5	Kuala	120.89	3.41
6	Kuala Pesisir	76.34	2.15
7	Tadu Raya	347.19	9.79
8	Darul Makmur	1.027.93	29.00
9	Tripa Makmur	189.41	5.34
10	Beutong Ateuh Banggalang	405.92	11.45
	Total	3.544.90	100

*Sumber : Sekretariat Kabupaten Nagan Raya 2020*

Luas wilayah Nagan Raya adalah 3.544,90 km<sup>2</sup> yang setara dengan sekitar 5,86% dari luas wilayah Provinsi Aceh. Sebagian besar gampon/desa di Kecamatan Nagan Raya berada di daratan, 198 desa berada di dataran rendah, terhitung sekitar 89% dari total 222 desa/gampong. Selain itu, terdapat 13 desa di dataran miring dan 11 desa di lembah/daerah DAS. Ia juga memiliki 17 desa yang berbatasan langsung dengan laut, tersebar di empat kecamatan pesisir: Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Tripa Makmur, Kecamatan Tadu Raya dan Kecamatan Kuala Pesisir. Rincian wilayah masing-masing kabupaten menurut topografi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 4.2**  
Jumlah Gampong Menurut Topografi Nagan Raya

No	Kecamatan	Letak Topografi			Jumlah
		Lembah	Lereng	Dataran	
1	Beutong		3	21	24
2	Seunagan Timur		2	31	33
3	Seunagan			35	35
4	Suka Makmue		1	18	19
5	Kuala			17	17
6	Kuala Pesisir	7	2	7	16
7	Tadu Raya	3		19	22
8	Darul Makmur		2	38	40
9	Tripa Makmur			11	11
10	Beutong Ateuh Banggalang		4	1	5
Total		10	14	198	222

Sumber : Sekretariat Kabupaten Nagan Raya 2020

#### 4.1.4 Jumlah Penduduk

Salah satu tujuan dari pembangunan adalah tercapainya masyarakat yang sejahtera baik dari segi sosial maupun ekonomi, hal ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum sebagai objek pembangunan. Maka, data kependudukan menjadi alat yang diperlukan untuk memahami personalia warga di lokasi tertentu dan mengidentifikasi macam-macam persoalan sosial yang mungkin timbul. Data yang disajikan dapat menjadi acuan terhadap berbagai keputusan yang bersifat strategis, terutama bagi pemerintah baik Nasional, Provinsi maupun di Kabupaten Nagan Raya sendiri. Berikut peneliti tampilkan table jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya dengan pembagian setiap kecamatan beserta kepadatan penduduk:

**Tabel 4.3**  
Jumlah Penduduk Nagan Raya

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>
1	Beutong	14,160 / 8.13%	29%	13.92
2	Seunagan Timur	14,413 / 8.28%	7%	57.28
3	Seunagan	16,637 / 9.56%	2%	293.27
4	Suka Makmue	10,283 / 5.91%	1%	199.44
5	Kuala	22,875 / 13.14%	3%	189.22
6	Kuala Pesisir	17,865 / 10.26%	2%	234.02
7	Tadu Raya	15,279 / 8.78%	10%	44.01
8	Darul Makmur	51,144 / 29.38%	29%	49.75
9	Tripa Makmur	9,336 / 5.36%	5%	49.29
10	Beutong Ateuh Banggalang	2,108 / 1.21%	11%	5.19
Total		174,100 / 100	100%	49.11

*Sumber : Sekretariat Kabupaten Nagan Raya 2020*

Dengan luas wilayah sebesar 3.544,90 Km<sup>2</sup> (354.490 Ha), kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2015 sebesar 49,11 jiwa/Km<sup>2</sup>. Hal ini berarti di setiap area 1 km<sup>2</sup> terdapat rata-rata 49 jiwa yang tinggal, kepadatan penduduk relatif beragam. Kecamatan Seunagan merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 293,27 jiwa/Km<sup>2</sup> terdapat di Kecamatan Seunagan, sedangkan terendah adalah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 5,11 jiwa/Km<sup>2</sup>.

#### 4.1.5 Visi dan Misi Kabupaten Nagan Raya

##### A. Visi

Visi dapat digambarkan sebagai bentuk ideal yang ingin dicapai oleh suatu individu, organisasi, daerah atau negara dengan dibatasi oleh tempat dan juga waktu. Visi harus dapat menjelaskan atau memberikan pemahaman pokok dari persoalan yang harus diselesaikan secara aktual dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

Dengan berpatokan pada arah pembangunan tahun ketiga jangka Panjang daerah, dengan mempertimbangkan persoalan dan isus-isu strategisyang ada maka ditetapkanlah visi Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

*“Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat Islam”.*

Visi dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya mencerminkan tujuan dan sasaran arah pembangunan yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Selanjutnya visi juga harus memiliki tujuan dan berjalan seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam tahapan pemangunan ke-3 tahun 2018-2022 pemerintah lebih menekankan pada pembangunan pada segala lini dengan mengfokuskan pada peningkatan daya saing kempetitif perekonomian, dengan memafaatkan secara maksimal pemafaatan ilmu dan teknologi dengan Sumber Daya Alam jadi faktor penting dalam mengendalikan Sumber Daya Alam yang dimiliki.

Dengan pemaksimalan pengaplikasian Visi oleh pemerintah Kabupaten Nagan dan dengan didukung penuh oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas taraf kehidupan masyarakat, baik dari segi perekonomian, sosial budaya dan teknologi.

## B. Misi

Dalam rangka untuk mencapai Visi yang telah ditentukan, maka diperlukan Misi yang relevan dalam mendorong kemungkinan terwujudnya Visi yang telah disusun, berikut Misi Kabupaten Nagan Raya:

1. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan sayariat Islam secara kaffah.
2. Reformasi birokrasi menuju pemerintah yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan local menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah.
4. Meningkatkan kaulitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga.
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas, mewujudkan masyarakat yang sehat.
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan karakteristik wilayah.

### 4.1.6 Kondisi Sosial Nagan Raya

#### A. Pendidikan

Secara fasilitas pendidikan sendiri Kabupaten Nagan Raya telah memiliki jenjang Pendidikan yang cukup lengkap, dimulai dari Pendidikan dasar, menengah dan juga atas, baik itu yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh pihak-pihak swasta. Tidak hanya lembaga Pendidikan yang bersifat umum, Kabupaten Nagan Raya juga memiliki lembaga Pendidikan keagamaan mulai dari pesantren tradisional dan Pendidikan Madrasah mulai dari Ibtidayah dilanjut dengan tingkatan Madrasah Aliyah.



Tahun 2013 tercatat jumlah SD negeri 132 unit dan swasta 2 unit, selanjutnya Sekolah Menengah Pertama (SLTP) ada 33 unit dengan status negeri 30 dan swasta 3 dan selanjut ada Sekolah Menengah Atas dengan status negeri 18 dan swasta 1 unit.

## **B. Keagamaan**

Pendidikan agama yang baik dan benar merupakan aspek yang sangat penting untuk membentuk akhlak serta sikap yang baik, oleh sebab itu keluarga memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi madrasah pertama untuk memperkenalkan ilmu agama bagi generasi muda, dan lebih lanjutnya hal ini juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat dan juga pemerintah. Pada tahun 2017 tercatat bahwa jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) ada 14 unit, dengan 2 Madrasah Tsanawiyah dan 1 Madrasah Aliyah. Sedangkan jumlah Pondok Pesantren di Kabupaten Nagan Raya mencapai 54 pondok dengan total santri 4.217 orang, dengan sarana ibadah berupa masjid yang tersebar diseluruh Kabupaten Nagan Raya mencapai 237 unit dengan meunasah sebanyak 260 unit.

## **C. Kesehatan**

Untuk menjamin kualitas hidup dan juga Kesehatan masyarakat pemerintah harus mampu untuk menyediakan fasilitas Kesehatan yang memadai, menurut data pada tahun 2017 sampai dengan saat ini jumlah dari Puskesmas ada 13 unit dan Puskesmas Pembantu (Pustu) ada 47 unit yang tersebar di beberapa daerah di Kabupaten Nagan Raya. Selain Puskesmas dan Pustu pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga memiliki 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah yang lokasinya ada di Kecamatan Kuala



dengan SDM yang dimiliki berupa 7 orang dokter spesialis, dan 22 orang dokter umum dan juga 2 orang dokter spesialis gigi.

#### **4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam pembahasan ini peneliti menyajikan hasil dari pembahasan yang telah dituliskan, dengan memaparkan deskripsi data dan informasi yang telah diperoleh dengan melaksanakan penelitian di lokasi yang sudah ditentukan. Cara untuk mengumpulkan informasi yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dan informasi melalui mekanisme wawancara dengan informan yang berkaitan dengan persoalan dan fokus penelitian yang telah disusun dan kemudian menarik sebuah kesimpulan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan sesuai data yang telah diperoleh.

##### **4.2.1 Bentuk Pencegahan Terjadinya Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya**

Menurut data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Perkebunan, jumlah petani Kelapa Sawit di Nagan Raya mencapai 2.689 orang dengan luas lahan mencapai 5.385 Ha yang tersebar di 8 kecamatan. Ditambah dengan jumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berada di Kabupaten Nagan Raya mencapai 11 perusahaan di antaranya, PT. Fajar Baizury & Brothers, Ensem Lestari, Sawit Nagan Raya Makmur, Beurata Subur Persada, Ujong Neubok Dalam, Kharisma Iskandar Muda, Raja Marga, Surya Panen Subur 2, Socfindo Seunagan, Socfindo Seumayam,

Kalista Alam. Di Kecamatan Tadu Raya sendiri terdapat 3 PKS yang beroperasi yaitu, PT. Fajar Baizury & Brothers, Kharisma Iskandar Muda, dan Beurata Subur Persada.

Dengan jumlah perkebunan dan industri sawit sebesar ini, tentu memberikan perputaran ekonomi yang besar bagi pendapatan daerah dan masyarakat, namun hal tersebut disertai dengan kemungkinan pencemaran yang tidak kalah besarnya, menurut catatan yang penulis himpun dari berbagai sumber media online kasus pencemaran lingkungan di Kabupaten Nagan Raya tercatat mulai terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Hal ini dapat menggambarkan bahwasanya pencemaran limbah dari hasil industri kelapa sawit harus ditangani dengan baik oleh pihak perusahaan dan tentunya oleh pemerintah dengan mengeluarkan instrumen berupa kebijakan dan strategi yang dapat menekan kasus pencemaran.

Dalam rangka agar terus menjaga kondisi lingkungan dengan tujuan untuk terbentuknya kondisi daerah yang ramah terhadap kondisi lingkungan diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan agar dapat terhindar dari berbagai permasalahan yang meliputi pencemaran dan kerusakan alam yang mengakibatkan pencemaran air dan rusaknya ruang terbuka hijau dapat memberikan dampak negative bukan hanya bagi manusia namun semua organisme yang ada di alam. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar dapat terus terjaga kondisinya.

Pemerintah akhirnya menyusun dan menerbitkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan, sebagai salah satu instrumen hukum dan kebijakan yang mengikat bagi siapa saja yang terlibat dalam persoalan

lingkungan hidup di Kabupaten Nagan Raya. Peneliti mengambil point-point pada Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 terkait penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup untuk dapat melihat bentuk dari strategi yang dilaksanakan oleh DLH dalam memaksimalkan proses penanggulangan sebagai berikut :

#### **A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian**

Prinsip kehati-hatian mencoba untuk mengantisipasi dan menanggapi kekhawatiran yang timbul dari kemungkinan efek berbahaya dari teknologi yang mencemari atau membahayakan lingkungan (J. Asshiddiqie). Penerapan prinsip kehati-hatian pertama dikenal di Jerman dalam kebijakan lingkungannya pada sekira tahun 1970-an dan akhirnya diketahui dengan prinsip kehati-hatian. Maksud dari penerapan prinsip ini dilakukan agar dapat mencegah kontaminasi limbah hasil industri dan teknologi dengan menilai secara hati-hati potensi kontaminasi.<sup>33</sup>

Di Jerman prinsip kehati-hatian pertama kali dikenal sebagai bentuk asas pengelolaan lingkungan, lebih lanjut dalam hukum lingkungan Jerman asas ini dikenal dengan istilah *voorsorgeprinzip* yang memiliki sifat *foresight* (tinjau masa depan) dan *taking care* (berhati-hati). *Voorsorgeprinzip* menekankan pada negara bahwa tidak diperbolehkan terjadi perusakan/pencemaran pada lingkungan sekitar dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perencanaan dan tindakan. Pada akhirnya prinsip ini juga menjadi alat dorang untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan

---

<sup>33</sup> Elly Kristiani Purwendah. (2019). *Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle)*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

besar-besaran dengan pemanfaatan teknologi terbaik (*best available technology*) untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya pencemaran.<sup>34</sup> Prinsip ini selanjutnya diadopsi dalam berbagai kebijakan dan pertauran, dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021.



**Gambar 4.2 Pengambilan Sample Air oleh TIM DLH Nagan Raya**

*Sumber: Serambi News (2020)*

Menurut informasi yang peneliti dapat dari Kabid Analisa dan Dampak Lingkungan DLHK Nagan Raya, sebagai berikut:

*“Pada prinsipnya apapun tindakan dan kebijakan yang dilakukan harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, perlu analisis yang mendalam terhadap setiap kasus yang terjadi, tidak boleh kita analisis secara gegabah. Bukan hanya*

<sup>34</sup> I Elly Kristiani Purwendah. (2019). *Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle)*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.



*datang dan melihat kasus yang ada, namun kita melakukan tindakan analisis yang sesuai dengan SOP yang telah ada.”<sup>35</sup>*

Dapat peneliti gambarkan setiap keputusan yang dilakukan oleh DLHK Nagan Raya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan kondisi dilapangan. Salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh DLH Kabupaten Nagan Raya terhadap dugaan pencemaran sungai akibat limbah pabrik kelapa sawit adalah pemeriksaan sampel air yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Nagan Raya untuk selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium untuk mengetahui secara pasti penyebab dari berubahnya warna, aroma dan rasa dari sungai tersebut, untuk selanjutnya dirumuskan kebijakan untuk kasus yang terjadi sesuai dengan hasil sampel yang didapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Sekretaris Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Menyatakan Sebagai Berikut:

*“Di Sungai Krueng Trang pernah terjadi kematian ikan, namun setelah dilakukan pengecekan oleh pemerintah ternyata kematian ikan tersebut disebabkan oleh racun dan bukan limbah. Penanganan dari pemerintah terhadap kasus tersebut bagus dan cukup sigap.”<sup>36</sup>*

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menggambarkan bahwasanya penerapan prinsip kehati-hatian sangat berperan penting dalam menjaga kondisi lingkungan masyarakat di kawasan PKS agar selalu terkontrol dengan baik guna terhindar dari

<sup>35</sup> Wawancara bersama Kabid Analisis Mengenai Dampak Lingkungan DLHK Nagan Raya (Cut Ainal Mardiah) pada tanggal 24 Mei di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya.

<sup>36</sup> Wawancara bersama Sekretaris Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya (Kasman Saputra) pada tanggal 23 Mei di Kantor Desa Gampong Babah Dua.



limbah PKS. Dengan penerapan prinsip kehati-hatian pemerintah yang dilaksanakan oleh DLHK Nagan Raya dapat menyusun dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan, hal ini juga dapat menghindarkan dari salahnya pengambilan keputusan dan kebijakan yang dapat merugikan semua pihak, mulai dari perusahaan, masyarakat dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan, ini sesuai dengan penjelasan dari J. Asshiddiqie yang menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian mencoba untuk mengantisipasi dan menanggapi kekhawatiran yang timbul dari kemungkinan efek berbahaya dari teknologi yang mencemari atau membahayakan lingkungan.

Apabila dalam prosesnya terjadi kasus pencemaran yang mengakibatkan timbulnya efek berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, maka pemerintah hasil mengambil kebijakan/strategi untuk menangani hal tersebut, menurut penjelasan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya apabila kasus pencemaran terjadi maka salah satu bentuk Strategi atau tindakan yang harus diambil, adalah sebagai berikut :

**a) Penghentian Kegiatan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Apabila dalam proses pengawasan ternyata terjadi kasus pencemaran lingkungan yang mengakibatkan tercemarnya lingkungan sekitar, terutama aliran sungai yang ada di kawasan Kecamatan Tadu Raya, maka pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan melakukan penghentian sementara terhadap kegiatan yang terbukti mengakibatkan terjadinya pencemaran tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya penanganan

agar kondisi lingkungan sekitar dan aliran sungai dapat dikendalikan, sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran dapat ditekan ke kondisi paling rendah.

Hal ini selaras sesuai yang disampaikan oleh Kabid Analisis dan Dampak Lingkungan DLHK Nagan Raya, sebagai berikut:

*“Kalau akhirnya perusahaan sawit terbukti melakukan pencemaran maka perusahaan terkait akan dicabut izin beroperasi sementara, sampai penyebab dari pencemaran limbah tersebut berhasil diperbaiki Kembali oleh perusahaan terkait. Hal ini kita lakukan agar ada efek jera dari perusahaan-perusahaan nakal yang tidak beroperasi sesuai prosedur yang sudah kita sepakati secara bersama sebelumnya”<sup>37</sup>*



**Gambar 4.3 Pemasangan Pamflet Pembukuan Sementara Izin PT KIM**

Sumber : Serambi News (2020)

Lebih lanjut Kasubag Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya mempertegas pernyataan tersebut melalui Kabag Pemerintahan, sebagai berikut:

*“Sesuai rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, dan didukung oleh hasil laboratorium maka kita berkomitmen untuk menjaga lingkungan*

<sup>37</sup> Wawancara bersama Kabid Analisis Mengenai Dampak Lingkungan DLHK Nagan Raya (Cut Ainal Mardiah) pada tanggal 24 Mei di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya.

*dengan mencabut sementara izin perusahaan, sampai mereka memperbaiki itu. (penyebab pencemaran limbah).”<sup>38</sup>*

Dari informasi yang peneliti dapatkan dari pembicaraan dengan pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Lingkungan Hidup berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Dengan mencabut sementara izin perusahaan yang terbukti tidak memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan. Langkah ini juga memberikan kesempatan bagi perusahaan terkait untuk memperbaiki keadaan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup, dengan demikian tindakan tersebut tidak hanya memberikan sanksi tetapi juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk belajar dari kesalahan.

Perlu diperhatikan bersama bahwa pencabutan izin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup hal ini juga harus berdasarkan bukti yang kuat. Dugaan tersebut harus berdasarkan point-point, sebagai berikut:

- a. Bukti awal terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang berdampak tidak berfungsi daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup
- b. Bukti awal yang menimbulkan bahaya, gangguan, dan atau kerugian bagi masyarakat atau makhluk lainnya
- c. Bukti awal secara teknis adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Wawancara Bersama Kasubag Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya (Arafik) pada tanggal 23 Mei di Kantor Bupati

<sup>39</sup> Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal ini menjadi penting untuk dijalankan agar proses penanganan dugaan pencemaran limbah dapat dilaksanakan secara baik dan terukur. Penegakan hukum administratif menjadi penting untuk dilakukan bagi perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran, hal ini karena penegakan hukum administratif bagi perusahaan “Nakal” lebih ditunjukkan kepada upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan disamping itu, hukum administrative bertujuan untuk memberika efek jera bagi perusahaan terkait.

### **B. Penerapan Sistem Peringatan dan Pencegahan Dini**

Kegiatan utama dalam perlindungan lingkungan dari pencemaran limbah pabrik kelapa sawit adalah pencegahan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka kejadian atau kasus pencemaran lingkungan di sekitar Pabrik Kelapa Sawit (PKS), terutama di Kecamatan Tadu Raya. Oleh karena itu, pengetahuan tentang faktor penyebab pencemaran limbah pabrik kelapa sawit sangat penting sebagai indikator kerawanan suatu daerah terhadap pencemaran limbah. Penandaan lokasi yang berpotensi tercemar oleh limbah pabrik kelapa sawit juga akan menjadi dasar untuk menerapkan sistem peringatan dini (*early warning system*) guna mencegah terjadinya pencemaran limbah.

Kecamatan Tadu Raya sendiri memiliki luas wilayah kurang lebih 347,19 km dengan jumlah desa mencapai 22 desa. Di Kecamatan Tadu Raya sendiri terdapat 3 PKS yang beroperasi yaitu, PT. Fajar Baizury & Brothers, Kharisma Iskandar Muda, dan Beurata Subur Persada. Dengan jumlah Perusahaan Kelapa Sawit yang cukup padat



di Kecamatan Tadu Raya, maka diperlukan perhatian dan penanganan ekstra terhadap proses pengelolaan agar kondisi lingkungan masyarakat sekitar PKS dapat selalu terjaga dari resiko terjadinya pencemran limbah pabrik kelapa sawit.



**Gambar 4.4 Pengawasan Bersama ke PT. BSP Tadu Raya**

*Sumber : Narasi News (2020)*

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Kabid Analisis dan Dampak Lingkungan DLHK Nagan Raya yang diwakili oleh Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, ada 3 bentuk peringatan dan pencegahan dini yang dilakukan oleh pihak DLH Kabupaten Nagan Raya, sebagai berikut:

*“Untuk sistem pencegahan kita tekankan ada laporan triwulan yang mencatat laporan uji bulanan limbah untuk mencegah pencemaran. Yang kedua adanya catatan Flow Meter sebagai indicator berapa banyak limbah yang dikeluarkan ke sungai yang dibolehkan, sehingga kita dapat tau sesuai debit air yang ada. Dan selain pelaporan dan catatan Flow Meter kita juga melakukan kunjungan langsung, biasanya 3 bulan sekali sesuai dengan anggaran yang ada.”<sup>40</sup>*

<sup>40</sup> Wawancara bersama Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan DLHK Nagan Raya (Cut Ainal Mardiah) pada tanggal 24 Mei di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya.



a. Adanya Laporan Triwulan Dari Perusahaan

Laporan triwulan dimaksudkan sebagai bentuk tindakan pencegahan dan peringatan dini, dari laporan tersebut perusahaan diwajibkan melaksanakan tes terhadap limbah yang akan dialirkan ke sungai agar dapat diketahui bagaimana kondisi limbah di perusahaan tersebut, sebelum akhirnya dialirkan ke sungai di daerah setempat.

b. Setiap Pembuangan Limbah Sesuai Dengan Flow Meter yang Telah Ditetapkan

Flow Meter merupakan sensor yang digunakan untuk dapat mengukur berapa jumlah air yang telah dialirkan melalui drainase atau gorong-gorong terbuka.<sup>41</sup> Hal ini menjadi penting untuk dilakukan untuk melihat seberapa banyak hasil pengolahan limbah yang dialirkan ke sungai di lingkungan masyarakat.

c. Pengawasan Langsung ke Lapangan

Pelaksanaan pengawasan langsung yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Nagan Raya ke perusahaan, yang biasanya dilaksanakan 3 bulan sekali sesuai dengan anggaran yang ada, namun hal ini tidak berlaku jika terjadi dugaan kasus pencemaran limbah pabrik kelapa. Apabila ada kasus di

---

<sup>41</sup> I Gede Suputra, "Flow Meter Sensor Adalah Alat Ukur Yang Dipakai Untuk Mengukur Laju", ReserchGate, 2020, [https://www.researchgate.net/figure/Gambar-11-Flow-Meter-Sensor-Flow-meter-adalah-alat-ukur-yang-dipakai-untuk-mengukur-laju\\_fig4\\_346631156#:~:text=Gambar%2011.-,Flow%20Meter%20Sensor%20Flow%20meter%20adalah%20alat%20ukur%20yang%20dipakai,atau%20parit%20atau%20gorong%2Dgorong](https://www.researchgate.net/figure/Gambar-11-Flow-Meter-Sensor-Flow-meter-adalah-alat-ukur-yang-dipakai-untuk-mengukur-laju_fig4_346631156#:~:text=Gambar%2011.-,Flow%20Meter%20Sensor%20Flow%20meter%20adalah%20alat%20ukur%20yang%20dipakai,atau%20parit%20atau%20gorong%2Dgorong), [accessed 06 Juni 2023]

lapangan maka tim dari DLH akan langsung turun ke lokasi untuk menangani persoalan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Sekretaris Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Menyatakan Sebagai Berikut:

*“Adanya kunjungan yang dilakukan oleh DLH Nagan Raya beserta beberapa pihak lain seperti anggota dewan untuk melihat kondisi terkini di desa kami, dan adanya intruksi ke pihak perusahaan agar jangan sampai terjadi pencemaran limbah. Kunjungan bukan hanya ke lokasi pengelolaan limbah yang ada di sungai, tapi juga bertemu langsung dengan pihak perusahaan”<sup>42</sup>*

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Koordinator Aliansi Peduli Lingkungan Green Aceh (APEL Green Aceh), Kabupaten Nagan Raya, Menyatakan Sebagai Berikut:

*“Dari Pemerintah dan DLH Kabupaten Nagan Raya belum maksimal melakukan proses pencegahan, hal ini dapat dilihat dari belum terjadwalnya secara jelas pengawasan ke lapangan. Karena tidak ada pengawasan rutin, maka tidak ada pencegahan karena mereka hanya menemukan kasus tapi bukan mencegah kasus, kalau ada laporan dari masyarakat baru pihak DLH turun ke lokasi.”<sup>43</sup>*

Lebih lanjut menurut APEL Green Aceh yang diwakili oleh Rahmat Syukur sebagai Koordinator, harapannya kedepan DLH Kabupaten Nagan Raya dapat melakukan pengawasan secara rutin ke lapangan, dan adanya bentuk koordinasi yang lebih baik antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan agar dapat membuat

---

<sup>42</sup> Wawancara bersama Sekretaris Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya (Kasman Saputra) pada tanggal 23 Mei di Kantor Desa Gampong Babah Dua.

<sup>43</sup> Wawancara bersama Koordinator APEL Green Aceh (Rahmat Syukur) pada tanggal 24 Mei di Warkop Abah Simpang Peut.

himbauan dan seruan berbentuk spanduk serta pamflet untuk terus menjaga lingkungan khususnya terkait pencemaran limbah pabrik kelapa sawit.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari berbagai informan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pencegahan dan peringatan dini yang sudah diterapkan dapat lebih dimaksimalkan lagi dengan berbagai bentuk kebijakan. Dari pihak dinas sendiri menjelaskan proses pencegahan dan peringatan dini berfokus pada penerapan laporan yang dilakukan 3 bulan sekali dengan melampirkan berbagai indikator yang diperlukan, selanjutnya pihak dinas akan melakukan pengawasan yang biasanya dilaksanakan 3 bulan sekali sesuai dengan plot anggaran yang dimiliki, dan yang terakhir menekankan kepada perusahaan untuk dapat mengukur Flow Meter pembuangan limbah yang ada agar tetap sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh pihak Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya terkait berbagai bentuk kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya sudah maksimal sesuai dengan kapasitas instansi tersebut.

Apabila dalam mekanisme peringatan dan pencegahan dini terjadi kasus pencemaran yang tidak mampu untuk diatasi oleh mekanisme sistem yang ada, maka pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah akan melaksanakan kebijakan berupa strategi untuk menangani persoalan tersebut, sebagai berikut:

**a) Pengamanan dan Penyelamatan Masyarakat, Hewan dan Tanaman**

Apabila terjadi kasus pencemaran lingkungan yang diakawatirkan menyebabkan kerugian dan juga bahaya bagi masyarakat, hewan dan tanaman

maka pemerintah wajib untuk melakukan tindakan pengamanan untuk menekan kemungkinan kerusakan dan kerugian yang didapatkan oleh pihak terkait yang ada, terutama masyarakat yang rentan yang ada di kawasan industri, terutama masyarakat yang ada di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya.

Menurut Hasil wawancara peneliti bersama Kabid Analisis dan Dampak Lingkungan DLHK Nagan Raya menjelaskan:

*“Kalau terjadi pencemaran limbah, kita dari Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa pihak terkait seperti Dinas Kesehatan dan juga Kepolisian akan turun ke lokasi untuk melakukan tindakan awal seperti pengambilan sample air, untuk mengetahui asal dari limbah tersebut, selanjutnya melalui pihak pemerintah gampong kita menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di kawasan limbah dulu, sampai kondisi normal dan hasil uji laboratorium keluar”<sup>44</sup>*

Dari informasi yang didapatkan dari informan penelitian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, pembatasan aktivitas yang disarankan oleh TIM gabungan kepada masyarakat melalui pemerintah gampong dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kemungkinan gangguan kesehatan yang dapat berakibat fatal bagi masyarakat sekitar lokasi pencemaran limbah. Karena masyarakat sekitar aliran sungai biasanya memanfaatkan sungai sebagai salah satu mata pencaharian, dan juga sebagai sumber air utama untuk mandi dan membersihkan perabotan rumah.

<sup>44</sup> Wawancara bersama Kabid Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Nagan Raya (Cut Ainal Mardiah) pada tanggal 24 Mei di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya.



Selanjutnya menurut hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, menjelaskan sebagai berikut:

*“Masyarakat kita biasanya memafaatkan sungai untuk mencari ikan lalu dijual dan dimakan sendiri, ada juga yang menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci piring biasanya.”<sup>45</sup>*

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pembatasan dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terburuk yang dapat saja terjadi, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu strategi penanganan ketika terjadinya pencemaran limbah terutama di kawasan padat industri. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa keselamatan masyarakat dan hewan beserta tumbuhan harus menjadi fokus utama yang harus didahulukan sebelum upaya lainnya dilaksanakan.

**b) Mengisolasi Lokasi Terjadinya Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Sehingga Dampaknya Tidak Meluas atau Menyebar.**

Aliran sungai, khususnya di kawasan Tadu Raya sering dikenal dengan aliran sungai Krueng Trang yang melintasi Kecamatan Tadu Raya beserta beberapa kecamatan lainnya. Karakteristik yang dimiliki oleh sungai sangatlah unik dan berbeda dengan lingkungan lainnya, sungai memiliki sifat aliran air searah, hal ini menyebabkan terjadinya perubahan secara fisik dan kimia secara terusmenerus dikarena air yang terus mengalir dari hulu ke hilir.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Wawancara bersama Sekretaris Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya (Kasman Saputra) pada tanggal 23 Mei di Kantor Desa Gampong Babah Dua.

<sup>46</sup> KLHK Indonesia. Petunjuk Teknis Restorasi Kualitas Air Sungai (Jakarta : 2017). Hlm : 41





**Gambar 4.5 Aliran Sungai Krueng Trang Tercemar**  
 Sumber : Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya

Hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan limbah, karena sifat alamiah dari sungai adalah mengalir yang pada mulanya limbah yang berada di titik 1 dapat berpindah ke titik 2 dalam beberapa waktu saja. Oleh sebab itu perlu dilakukan tindakan yang berbeda untuk meminimalisir terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh limbah hasil industri terkait.

Menurut informasi yang diperoleh dari Kabid Analisis dan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, menjelaskan sebagai berikut:

*“Karena biasanya dugaan limbah itu banyak di sungai maka proses isolasinya agak susah, kita biasanya memberikan himbauan melalui pemerintah gampong yang dilanjutkan ke masyarakat untuk menghindari sementara aktivitas di lokasi pencemaran limbah.”<sup>47</sup>*

<sup>47</sup> Wawancara bersama Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan DLHK Nagan Raya (Cut Ainal Mardiah) pada tanggal 24 Mei di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya.

Dari hasil informasi yang dapat dikumpulkan dari pertemuan dengan Kabid Analisis dan Dampak Lingkungan dapat ditarik kesimpulan pelaksanaan penanganan dugaan limbah kelapa sawit di kawasan sungai memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, hal ini disebabkan sifat alamiah dari sungai yang mengalir dan dinamis, oleh sebab itu fokus utama dalam proses penanganan ditujukan pada pemaksimalan penyelamatan terhadap masyarakat sekitar, dan juga hewan-hewan yang ditakutkan akan mendapatkan kerugian yang besar apabila tidak dilaksanakan evakuasi dan penyelamatan.

Sedangkan menurut informasi yang didapat dari Sekretaris Gampong Babah Dua, menjelaskan sebagai berikut :

*“Kalau ada limbah di sungai, yang diduga akibat perusahaan sawit atau limbah lain, seperti racun ikan, kami biasanya menyampaikan ke masyarakat untuk menjaga jarak dulu sampai limbah tersebut hilang.”<sup>48</sup>*

Lebih lanjut menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Analisis dan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, menjelaskan sebagai berikut:

*“Kalau akhirnya perusahaan sawit terbukti melakukan pencemaran maka perusahaan terkait akan dicabut izin beroperasi sementara, sampai penyebab dari pencemaran limbah tersebut berhasil diperbaiki kembali oleh perusahaan terkait....”<sup>49</sup>*

<sup>48</sup> Wawancara bersama Sekretaris Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya (Kasman Saputra) pada tanggal 23 Mei di Kantor Desa Gampong Babah Dua.

<sup>49</sup> Wawancara bersama Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan DLHK Nagan Raya (Cut Ainal Mardiah) pada tanggal 24 Mei di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya.

Strategi atau kebijakan untuk menjaga jarak dari lokasi terjadinya pencemaran limbah merupakan salah satu bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, agar limbah tidak terus menyebar ke berbagai lokasi yang tidak diinginkan. Salah bentuk tindakan yang diambil adalah pembatasan aktivitas masyarakat dilokasi kejadian, serta pencabutan sementara izin operasi perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran sampai penyebab utama dari pencemaran limbah tersebut dapat diatasi. Hal ini dilakukan untuk menghentikan alur dari pencemaran yang terjadi.

### **C. Penerapan dan Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan**

Inovasi untuk menghasilkan teknologi ramah lingkungan adalah bentuk akhir yang bertujuan mencapai target tertentu dengan memperhatikan pandangan lingkungan atau mematuhi prinsip-prinsip lingkungan di sekitarnya. Konsep ini telah menginspirasi lahirnya berbagai teknologi aplikatif yang aman dan bersahabat dengan makhluk hidup di Bumi serta lingkungan alam di sekitarnya.<sup>50</sup>

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Ibu Cut Ainal Mardiah, Penerapan dan Pengembangan Teknologi Ramah lingkungan merupakan tanggung jawab dari perusahaan yang melakukan kegiatan industri, pihak perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan setiap proses dari

---

<sup>50</sup> “Konsep Teknologi Ramah Lingkungan Yang Perlu Anda Ketahui”, LP2M UMA, 2021, <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/04/konsep-teknologi-ramah-lingkungan-yang-perlu-anda-ketahui/#:~:text=Teknologi%20ramah%20lingkungan%20dapat%20menekan,energi%20matahari%20tampa%20dipungut%20biaya,> [accessed 07 Juni 2023]

industri agar limbah yang dibuang nanti tidak membahayakan masyarakat di Kawasan tersebut.

Lebih lanjutnya menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Analisis dan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, menjelaskan sebagai berikut:

*“Penanganan dengan pemafaatan teknologi merupakan kewajiban pihak perusahaan, bahkan sebelum mereka membangun perusahaan ada dokumen lingkungannya (AMDAL) yang berisi apa saja teknis dan teknologi yang mereka gunakan untuk mengelola limbah mereka agar layak untuk dilepas ke sungai terdekat, kita hanya memantau sejauh mana efektivitas dari penanganan limbah mereka. Tidak ada mekanismenya limbah itu dikelola lagi oleh DLH dan itu juga tidak memungkinkan untuk dilakukan, itu adalah kewajiban dari perusahaan tersebut untuk mengelola limbahnya.”<sup>51</sup>*

Selanjutnya menurut penjelasan yang disampaikan oleh Sekretaris Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Bapak Kasman Saputra beliau menyatakan dari pihak pemerintah memang belum nampak menerapkan teknologi yang bersifat inovatif dalam proses pencegahan atau penanganan dari kemungkinan terjadinya pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di lingkungan masyarakat.

Sedangkan berdasarkan informasi dari Koordinator Aliansi Peduli Lingkungan Green Aceh (APEL Green Aceh), Kabupaten Nagan Raya, Menyatakan Sebagai Berikut:

*“Pemafaatan teknologi secara umum memang tanggung jawab dari perusahaan, namun harapannya pemerintah dan DLH dapat menghadirkan Laboratorium yang memiliki standar untuk melakukan tes terhadap dugaan terjadinya limbah harus ada di kita, hal ini penting mengingat banyaknya jumlah PKS di Nagan Raya*

<sup>51</sup> Wawancara bersama Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan DLHK Nagan Raya (Cut Ainal Mardiah) pada tanggal 24 Mei di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya.



*dan resiko pencemaran limbah yang cukup besar juga. Selanjutnya DLH juga diharapkan dapat memberi instruksi kepada perusahaan untuk memafaatkan limbah sawit lainnya seperti jangkos untuk dijadikan pupuk melalui dana CSR.<sup>52</sup>*

Selanjutnya menurut informasi dari Kasubag Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya menjelaskan lebih jauh mengenai tidak adanya laboratorium yang memiliki standar untuk melakukan uji terhadap limbah, sebagai berikut:

*“Laboratorium Kesehatan Daerah di kita untuk pengecekan kualitas sebenarnya sudah bisa, tinggal kita lihat parameternya apa dulu, memang ada beberap yang belum bisa kita laksanakan karena terbatas di SDM dan Fasilitas. Dan pemerintahan sendiri memiliki komitmen melalui SEKDA Nagan Raya kedepanya kita dapat memiliki laboratorium dengan fasilitas yang lebih lengkap”<sup>53</sup>*

Berdasarkan informasi di atas dengan para informan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwasanya penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan merupakan bentuk konsep dimana dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitarnya. Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup yang dalam hal ini merupakan pemangku kebijakan menjelaskan tanggung jawab terbesar terhadap penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan ada di perusahaan terkait, bukan merupakan kewajiban dari Pemerintah dan Dinas lingkungan Hidup dalam prosesnya, namun Dinas Lingkungan Hidup menekankan bahwasanya mereka berkewajiban untuk memantau sejauh mana efektivitas dari penanganan limbah, serta pengawasan terhadap penerapan dokumen lingkungan (AMDAL) yang sudah disepakati sebelum perusahaan tersebut dibangun.

---

<sup>52</sup> Wawancara bersama Koordinator APEL Green Aceh (Rahmat Syukur) pada tanggal 24 Mei di Warkop Abah Simpang Peut.

<sup>53</sup> Wawancara Bersama Kasubag Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya (Arafik) pada tanggal 23 Mei di Kantor Bupati



Lebih lanjut pembangunan laboratorium yang memiliki standar untuk dapat mengukur pencemaran limbah sawit juga menjadi komitmen dari pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Dinas Lingkungan Hidup, hal ini dapat dikonfirmasi melalui pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Arafik selaku Kasubang Pemerintahan.

Adapun strategi dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan limbah sawit apabila terjadi di kawasan industri yang berdekatan dengan masyarakat sekitar, sebagai berikut:

**a) Penanganan Secara Teknis Media Lingkungan Hidup yang Tercemar dan Rusak**

Tindakan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, komprehensif, dan konsisten dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.<sup>54</sup> Lebih lanjut dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya No.3 Tahun 2021 tepatnya pada pasal 33 dijelaskan bahwa pihak pemilik usaha atau perusahaan bertanggungjawab penuh atas pemulihan akibat terjadinya pencemaran limbah apabila terbukti melalui hasil uji laboratorium.

Pengolahan air limbah dapat dilakukan secara alamiah atau dengan menggunakan peralatan khusus. Pengolahan air limbah secara alamiah umumnya melibatkan penggunaan kolam stabilisasi. Di sisi lain, pengolahan air limbah dengan peralatan khusus dilakukan melalui Instalasi Pengolahan Air

---

<sup>54</sup> Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Limbah (IPAL). IPAL ini terdiri dari beberapa komponen, di antaranya adalah tangki pembusukan yang berfungsi sebagai sarana yang paling efektif dan memuaskan dibandingkan dengan unit pembuangan tinja dan limbah cair lain yang menggunakan aliran air. Tangki pembusukan ini digunakan untuk menampung pembuangan dari rumah tangga, kelompok rumah tangga kecil, atau kantor yang tidak terhubung ke sistem saluran limbah cair. Selain tangki pembusukan, IPAL juga dilengkapi dengan bak kontrol, bak pengendap (settler), bak Anaerobic Baffled Reactor (ABR), dan bak Anaerobic Filter atau Biofilter.<sup>55</sup>

Namun menurut hasil wawancara peneliti bersama masyarakat Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, menjelaskan sebagai berikut:

*“Air hitam di sungai sering beberapa kali terjadi, tapi kami belum pernah liat ada penanganan khusus. Biasanya Cuma kunjungan dan diambil sample air untuk di tes ke Banda Aceh katanya”<sup>56</sup>*

Selanjutnya menurut masyarakat yang lain yang ada di Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, menyatakan sebagai berikut:

*“Selama saya tinggal disini memang ada beberapa kali orang dinas datang untuk melihat kondisi sungai yang tercemar, tapi setau saya tidak ada tindakan untuk mencegah limbah. Biasanya cuma pemasangan spanduk supaya masyarakat lebih waspada”<sup>57</sup>*

<sup>55</sup> KLHK Indonesia. Petunjuk Teknis Restorasi Kualitas Air Sungai (Jakarta : 2017). Hlm : 72

<sup>56</sup> Wawancara bersama masyarakat Gampong Babah Dua (Samsuardi) pada tanggal 23 Mei di Warung Makan Sekitar Kecamatan Tadu Raya

<sup>57</sup> Wawancara bersama masyarakat Gampong Babah Dua (Banta) pada tanggal 23 Mei di Warung Makan Sekitar Kecamatan Tadu Raya

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam proses penanganan limbah yang dilakukan oleh perusahaan terduga ataupun pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya baru hanya sekedar pada memberi himbau melalui spanduk-spanduk dan selebaran yang disebar di beberapa titik agar masyarakat yang ada di lokasi sekitar dapat lebih waspada dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Selanjutnya menurut penjelasan yang disampaikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, sebagai berikut:

*“Untuk proses pengelolaan limbah itu adalah kewajiban bagi setiap perusahaan, jadi Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki tanggungjawab untuk hal tersebut. Kami hanya melihat hasil laporan triwulan yang perusahaan bawa dan melakukan rekomendasi apabila memang ada yang perlu diperbaiki”<sup>58</sup>*

Dari informasi beberapa informan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan limbah, tanggung jawab utama terletak pada perusahaan terkait. Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam proses pengelolaan limbah perusahaan. Peran Dinas Lingkungan Hidup adalah melihat hasil laporan triwulan yang disampaikan oleh perusahaan dan memberikan rekomendasi jika ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki.

---


<sup>58</sup> Wawancara bersama Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Nagan Raya (Cut Ainal Mardiah) pada tanggal 24 Mei di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya.

#### D. Penerapan Ketatalaksanaan Perizinan Pembuangan Air Limbah Suatu Usaha dan Kegiatan

Setiap badan usaha yang mendirikan usaha yang berkaitan langsung dengan alam dan lingkungan sekitar dalam prosesnya diwajibkan untuk memiliki persetujuan lingkungan, hal ini dilakukan agar mendapatkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal atau penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Lebih lanjut menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Kepala Bidang Analisis dan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, menjelaskan sebagai berikut:

*“Untuk pembuangan limbah itu ada persetujuan teknis, yang disetujui sejak awal sebelum perusahaan yang bersangkutan dibangun. Jadi sebelum semua dokumen perizinan dibuat oleh pihak perusahaan, terlebih dahulu harus ada dokumen teknis dan selanjutnya baru menyusun dokumen lainnya.”<sup>59</sup>*



**Gambar 4.5 Mekanisme Penerbitan PERTEK Pembuangan Air Limbah**

*Sumber : Situs Web DLH Provinsi Kalimantan Timur*

<sup>59</sup> Wawancara bersama Kabid Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Nagan Raya DLHK (Cut Ainal Mardiah) pada tanggal 24 Mei di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya.



Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Sekretaris Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Menyatakan Sebagai Berikut:

*“Untuk pembuangan limbah kelapa sawit sendiri di Kawasan Gampong Babah Dua, baik pihak pemerintah maupun perusahaan tidak memberikan pemberitahuan ataupun bentuk sosialisasi apapun terkait hal tersebut. Mungkin ketika pertama kali pendirian perusahaan ada melibatkan masyarakat dalam prosesnya.”<sup>60</sup>*

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Koordinator Aliansi Peduli Lingkungan Green Aceh (APEL Green Aceh), Kabupaten Nagan Raya, Menyatakan Sebagai Berikut:

*“Pemerintah harus dapat mempertegas kepada perusahaan agar ketika pembuangan limbah, keadaan limbah yang dibuang harus sesuai dengan baku mutu air. Kadang perusahaan mengeluarkan limbah tidak sesuai dengan baku mutu air yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lebih lanjut Ketika kami ke lapangan ternyata masih ada perusahaan-perusahaan yang nakal yang mengeluarkan limbah secara sembarangan.”<sup>61</sup>*

Dari hasil yang peneliti dapatkan melalui kegiatan wawancara dengan para informan dapat ditarik kesimpulan pembuangan limbah cair dari hasil suatu usaha atau industri harus memiliki Persetujuan Teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah, agar kegiatan usaha atau industri dapat beropersi. Persetujuan Teknis (PERTEK) merupakan persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berisi ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk usaha

<sup>60</sup> Wawancara bersama Sekretaris Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya (Kasman Saputra) pada tanggal 23 Mei di Kantor Desa Gampong Babah Dua.

<sup>61</sup> Wawancara bersama Koordinator APEL Green Aceh (Rahmat Syukur) pada tanggal 24 Mei di Warkop Abah Simpang Peut.



dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL dan melibatkan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah harus memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO). Persyaratan ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri LHK No.5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan PERTEK dan SLO dalam Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

#### **E. Pengawasan Ketaatan**

Pengawasan lingkungan hidup merupakan tindakan untuk mengontrol pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Pemanfaatan tersebut mencakup kegiatan usaha pertambangan, pariwisata, industri, dan pemukiman yang memiliki potensi untuk merusak dan mencemari lingkungan.<sup>62</sup> Pengawasan ketaatan (*compliance monitoring*) mengacu pada proses pemantauan dan penilaian yang dilakukan oleh pihak atau otoritas terkait untuk memastikan bahwa individu, perusahaan, atau organisasi mematuhi peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut informasi dari Kabid Analisis dan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, menjelaskan sebagai berikut:

*Untuk pengawasan kita ada dua mekanisme, yang pertama langsung dan kedua itu tidak langsung, untuk pengawasan tidak langsung melalui laporan yang perusahaan kirimkan, jadi kita lihat apa yang dikirimkan, kita baca dan pelajari yang mereka lakukan terhadap pengelolaan lingkungan. Sedangkan secara*

---

<sup>62</sup> Abdul Kadir Jaelani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, "Development of Tourism Based on Geographic Indication towards to Welfare State", International Journal of Advanced Science and Technology, (2020), hlm : 34

*langsung kita yang ke lapangannya untuk melihat bagaimana proses pengolahan limbanya.*<sup>63</sup>

Menurut penjelasan yang disampaikan dalam rangka proses atau tindakan pengendalian dan pemafaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam, terutama di Kawasan Tadu Raya terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran limbah hasil industri pabrik kelapa sawit maka pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya melakukan 2 bentuk pengawasan, yaitu sebagai berikut:

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke lapangan atau lokasi indutri terkait, biasanya dilaksanakan sesuai anggaran yang ada, namun minimal dalam 3 bulan diharuskan untuk dilakukan pengawasan atau kunjungan sebanyak 1 kali ke perusahaan atau industri terkait.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan yang dilaksanakan dengan mempelajari dan membaca laporan yang dikirimkan oleh pihak perusahaan, biasanya laporan tersebut dikirimkan 3 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup.

---

<sup>63</sup> Wawancara bersama Kabid Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Nagan Raya DLHK (Cut Ainal Mardiah) pada tanggal 24 Mei di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Koordinator Aliansi Peduli Lingkungan Green Aceh (APEL Green Aceh), Kabupaten Nagan Raya, Menyatakan Sebagai Berikut:

*“Jika kita lihat sekarang, bentuk dari pengawasan yang dilaksanakan kebanyakan berfokus pada kasus atau masalah yang sedang terjadi, sedangkan pengawasan rutin belum maksimal dilaksanakan dikarenakan terkendala anggaran yang ada. Hal ini sering kali menjadi titik buta sehingga terkadang ada beberapa perusahaan nakal yang membuang limbah secara sembarangan ke aliran sungai yang ada di kawasan Kecamatan Tadu Raya.”<sup>64</sup>*

Dari hasil wawancara dengan pihak APEL Green Aceh menyoroti masalah utama terkait dengan pengawasan lingkungan di Kecamatan Tadu Raya. Fokus pengawasan yang lebih banyak pada kasus atau masalah yang sedang terjadi, serta keterbatasan anggaran, menyebabkan pengawasan rutin tidak terlaksana secara maksimal. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan “Nakal” untuk membuang limbah secara sembarangan dan mencemari aliran sungai. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif dalam melakukan pengawasan rutin dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, perlu juga alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung aktivitas pengawasan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Sekretaris Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, Menyatakan Sebagai Berikut:

---

<sup>64</sup> Wawancara bersama Koordinator APEL Green Aceh (Rahmat Syukur) pada tanggal 24 Mei di Warkop Abah Simpang Peut.

*“Selama ini bentuk tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup ketika terjadi kasus pencemaran biasanya mereka melakukan ke perusahaan terkait yang diduga pelaku atas pencemaran tersebut dan turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi terkini dan pengambilan sample air untuk di uji kandungannya apakah benar tercemar limbah sawit.”<sup>65</sup>*

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pihak DLH telah melakukan tindakan responsif terhadap kasus pencemaran yang terjadi. Langkah-langkah yang mereka ambil, seperti kunjungan langsung, peninjauan lokasi, dan pengujian kandungan air, merupakan bagian dari upaya mereka untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan dalam menangani kasus pencemaran limbah sawit. Tindakan ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang tepat dan langkah-langkah pemulihan lingkungan yang sesuai.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengawasan merupakan upaya untuk melakukan pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran akibat dari industri kelapa sawit yang ada di kawasan Kecamatan Tadu Raya, khususnya di Gampong Babah Dua. Dalam prosesnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya menerapkan dua mekanisme pengawasan yaitu, langsung dan tidak langsung. Mekanisme pengawasan langsung dilakukan secara berkala selama 3 bulan sekali atau menyesuaikan dengan anggaran yang ada, sedang laporan tidak langsung biasanya dilaksanakan melalui laporan-laporan yang diserahkan oleh pihak perusahaan yang selanjutnya dibaca dan

---

<sup>65</sup> Wawancara bersama Sekretaris Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya (Kasman Saputra) pada tanggal 23 Mei di Kantor Desa Gampong Babah Dua.

di pelajari lebih lanjut guna mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan limbah selama satu triwulan.

#### **4.2.2 Faktor Penghambat Penanganan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya**

Dalam proses penanganan limbah, khususnya limbah pabrik kelapa sawit tentu saja memiliki berbagai faktor penghambat yang menjadi tantangan bagi Pemerintah dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya. Untuk memberikan keamanan dari dampak buruk industri yang dapat mengancam kehidupan dan lingkungan sekitar, berbagai kerusakan akibat limbah harus dapat ditekan seminimal mungkin dengan berbagai kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan dalam proses penanganan limbah pabrik kelapa sawit adalah sebagai berikut:

##### **A. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan individu yang berkontribusi secara produktif sebagai tenaga penggerak organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan, di mana mereka dianggap sebagai aset yang perlu dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia secara makro secara umum terbagi menjadi dua, yaitu SDM makro yang merujuk pada jumlah penduduk usia produktif di suatu wilayah, dan SDM mikro yang memiliki arti yang lebih spesifik yaitu individu yang bekerja di sebuah institusi atau perusahaan.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Eri Susan. Manajemen Sumber Daya Manusia. Volume 9. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 2019. Hlm : 954



Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang harus dimiliki oleh suatu institusi, baik itu swasta ataupun pemerintahan. Dapat diambil kesimpulan bahwa SDM merupakan elemen utama dalam sebuah institusi ataupun organisasi yang harus dimiliki pertama kali dibandingkan dengan berbagai faktor lainnya seperti modal, teknologi, hal tersebut dikarenakan pada dasarnya manusia dalam hal ini SDM itu sendiri yang mengendalikan faktor lainnya.

Konsep SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu konsep mikro dan makro. Konsep SDM secara mikro merujuk pada individu yang bekerja dan menjadi bagian dari suatu perusahaan atau institusi, sering disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan sejenisnya. Sedangkan konsep SDM secara makro mengacu pada penduduk suatu negara yang telah mencapai usia angkatan kerja, termasuk mereka yang telah bekerja dan yang belum bekerja.<sup>67</sup>

Di Dinas Lingkungan Hidup sendiri, Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi garda terdepan dalam proses pencegahan dan penanganan dari berbagai persoalan limbah, terutama dalam kasus kali ini adalah limbah hasil produksi pabrik kelapa sawit. SDM yang unggul diharapkan dapat mempermudah dan menekan berbagai kasus pencemaran lingkungan, ada 2 faktor utama dalam SDM yang menjadi indikator penting untuk mencapai tujuan tersebut yang harus terus ditingkatkan oleh Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup, berikut indikator tersebut:

---

<sup>67</sup> Eri Susan. Manajemen Sumber Daya Manusia. Volume 9. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 2019. Hlm : 955

**a) Kemampuan Teknis (*Tehcnical Skill*)**

Kemampuan teknis yang mempuni adalah persoalan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, hal ini dikarenakan kemampuan teknis yang baik sangat berpengaruh terhadap seberapa pahamnya seorang individu atau karyawan terhadap tanggungjawab yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Pemafaatan teknologi terbaru yang berkaitan erat dengan kemampuan teknis yang baik, agar dapat memafaatkan hal tersebut dengan sebaik mungkin.

Menurut wawancara dengan informan penelitian, Kepala Bidang Analisis dan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, menjelaskan sebagai berikut:

*“Untuk tenaga teknis yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya sendiri sampai dengan saat ini ada 2 orang, dan yang tersertifikasi baru ada 1 orang untuk selebihnya merupakan tenaga kerja administratif...”<sup>68</sup>*

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya sampai dengan peneliti melaksanakan wawancara dengan informan pada tanggal 24 Mei 2023 hanya ada 2 tenaga teknis yang ada di DLH Kabupaten Nagan Raya, bahkan untuk yang tersertifikasi hanya 1 orang, selebihnya merupakan tenaga kerja atau karyawan administratif biasa.

---

<sup>68</sup> Wawancara bersama Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Nagan Raya DLHK (Cut Ainal Mardiah) pada tanggal 24 Mei 2023 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya.

Lebih lanjut menurut wawancara dengan informan penelitian, Kepala Bidang Analisis dan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, menjelaskan sebagai berikut:

*“...Hal ini dikarenakan setau kami tidak ada aturan baku atau kebijakan tertentu yang menjelaskan dan mengatur terkait jumlah tenaga teknis/ahli yang harus dimiliki di setiap dinas, dalam Analisis Jabatan (Anjab) juga tidak ada, karena itu kami untuk saat ini hanya memiliki 2 tenaga teknis. Tapi semua karyawan yang ada disini paham mengenai teknis dasar untuk bekerja di Dinas Lingkungan Hidup”<sup>69</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa jumlah tenaga ahli/teknis yang sangat terbatas di Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya harus diperhatikan lebih lanjut, hal ini disebabkan pada bagian-bagian tertentu di DLH diperlukan tenaga ahli di bidang lingkungan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Salah satu bagian di DLH yang sangat memerlukan tenaga teknis yang mempunyai di bidang lingkungan antara lain, Bidang AMDAL dan Evaluasi, selanjutnya ada Bidang Pengawasan dan Penataan Lingkungan. Oleh sebab itu pemerintah harus dapat merumuskan kebutuhan tenaga ahli/teknis di setiap Dinas atau Institusi dengan peraturan ataupun kebijakan tertentu agar kinerja yang ingin dicapai dapat dipenuhi kedepannya.

**b) Keterampilan Non Teknis (*Soft Skill*)**

Selain kemampuan teknis yang mempunyai, seorang karyawan atau SDM harus memiliki kemampuan Non Teknis (*Soft Skill*) yang baik pula, hal ini

<sup>69</sup> Wawancara bersama Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Nagan Raya DLHK (Cut Ainal Mardiah) pada tanggal 24 Mei 2023 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya.

sangat penting untuk diperhatikan secara baik. Berbeda dengan *Technical Skill*, *Soft Skill* bersifat *Invisible* sehingga orang lain tidak dapat melihat kemampuan ini secara langsung.

*Soft Skill* merupakan kemampuan dan keterampilan hidup yang berlaku untuk diri sendiri, berinteraksi dalam kelompok atau masyarakat, dan berhubungan dengan Sang Pencipta. Memiliki *Soft Skill* membuat seseorang lebih diperhatikan oleh masyarakat. Kemampuan berkomunikasi, kecerdasan emosional, keterampilan bahasa, kemampuan bekerja dalam tim, etika dan moral, sopan santun, serta kemampuan spiritual adalah beberapa contoh bentuk dari *Soft Skill* itu sendiri.

Menurut wawancara dengan informan penelitian, Kepala Bidang Analisis dan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, menjelaskan sebagai berikut:

*“Dalam menghadapi kasus-kasus pencemaran limbah kita bukan hanya berfokus pada teknis penanganan, seperti mencari penyebab dari pencemaran limbah, namun upaya persuasif juga sering kami gunakan untuk berkomunikasi secara baik dengan pihak perusahaan dan perwakilan masyarakat sekitar, untuk sama-sama mencari jalan keluar terbaik. Hal ini kadang yang menjadi sedikit sulit, karena posisinya sama-sama emosi.”<sup>70</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan *Soft Skill* sangat penting untuk dikuasai oleh karyawan di lingkungan Dinas

---

<sup>70</sup> Wawancara bersama Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Nagan Raya DLHK (Cut Ainal Mardiah) pada tanggal 24 Mei 2023 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya.



Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya. Upaya-upaya non teknis yang memerlukan ketrampilan akan berkomunikasi, ketrampilan emosional, ketrampilan berbahasa, ketrampilan berkelompok, memiliki etika dan moral, santun. Semua kombinasi kemampuan *Soft Skill* tersebut tentu saja bersifat *invisible* yang sulit dilihat secara kasat mata, namun tidak kalah penting dari kemampuan teknis yang dimiliki seorang karyawan.

### **B. Ketaatan Pihak Perusahaan**

Pengelolaan limbah hasil industri yang mencakup limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) telah diatur dengan baik oleh pemerintah melalui beberapa mekanisme. Salah satunya adalah Persetujuan Teknis (PERTEK), yang merupakan persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah yang menetapkan standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL dan melibatkan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah juga diwajibkan untuk memiliki Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO).

Menurut informasi dari Kabid Analisis dan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, menjelaskan sebagai berikut:

*“Salah satu tantangan kita adalah ketaatan dari pihak perusahaan tersebut, karena secara ketentuan sudah jelas, bahkan sebelum perusahaan didirikan sudah ada PERTEK yang seharusnya harus ditaati secara baik, namun kadang kondisi dilapangan tidak seperti itu. Sebagai contoh seharusnya pihak perusahaan itu melakukan pembuangan limbah cair itu secara berkala setiap hari, tapi yang terjadi beberapa kali dilapangan ternyata pihak perusahaan itu melakukan*



*pembuangan secara besar-besaran Ketika debit air banyak, biasanya itu waktu hujan tiba... ”<sup>71</sup>*

Dari informasi yang peneliti dapatkan melalui informan diatas dapat kita simpulkan bahwa faktor ketaatan pihak perusahaan juga menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Secara peraturan dan regulasi sudah cukup baik dan maksimal, namun pada prakteknya terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sulit untuk dikontrol secara maksimal, oleh sebab itu diperlukan tindak pencegahan yang maksimal dengan melakukan pengawasan secara berkala, dan tentunya melakukan tindakan tegas bagi pihak-pihak perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran.

Salah satu bentuk pencegahan yang dapat dilakukan dan perlu dimaksimalkan adalah pengawasan secara langsung ke perusahaan-perusahaan yang memiliki resiko tinggi untuk terjadinya pencemaran limbah. Selama ini kegiatan pengawasan hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya sekali dalam kurun waktu 3 bulan, hal ini tentu sangat kurang, mengingat besarnya kemungkinan terjadinya pencemaran limbah yang mungkin saja dapat terjadi yang dapat mengancam kehidupan masyarakat dan ekosistem yang ada disekitar.

---

<sup>71</sup> Wawancara bersama Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Nagan Raya DLHK (Cut Ainal Mardiah) pada tanggal 24 Mei 2023 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terkait Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Dalam Penanganan Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tadu Raya, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yang telah peneliti rangkum sebagai berikut

1. Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka untuk melakukan pencegahan dan penanganan limbah telah melakukan beberapa upaya yang bersifat antisipatif. Ada 5 indikator utama dalam kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, dari 5 indikator tersebut dapat dirumuskan kembali bahwa ada 4 strategi utama dalam proses penanganan limbah yaitu, pertama penghentian kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kedua adalah pengamanan dan penyelamatan masyarakat, hewan dan tanaman, ketiga adalah mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran limbah dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar, dan yang terakhir melakukan penanganan secara teknis media lingkungan hidup yang tercemar dan rusak.
2. Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam rangka pencegahan dan penanganan limbah pabrik kelapa sawit ada pada

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas dan belum memiliki kemampuan yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Kemampuan SDM ini dibagi ke dua bagian, yang pertama adalah kemampuan *Technical Skill* yang berfokus pada pemafaatan dan penggunaan teknologi dalam upaya melakukan tugas-tugas teknis, Kedua adalah *Soft Skill* yang merupakan kemampuan non teknis yang bersifat tidak dapat dilihat secara langsung yang berkaitan erat dengan kemampuan komunikasi, kepemimpinan, etika dan sopan santun. Selanjutnya adalah kepatuhan perusahaan atau industry terkait yang secara peraturan dan regulasi sudah jelas diaur mengenai mekanisme dan tata cara pembuangan limbah, namun dalam prakteknya terkadang masih ada beberapa perusahaan “Nakal” yang melakukan mekanisme pembuangan limbah tidak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang sudah ada dan disepakati sebelumnya.

## 5.2 Saran

Berdarkan penjelsan diatas berikut peneliti merumuskan beberapa saran dalam rangkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dalam penanganan maupun pencegahan limbah:

1. Dalam proses pengawasan dan penanganan limbah berbahaya hasil dari industri perusahaan sawit hendaknya berorientasi pada kepentingan masyarakat sekitar, hal ini dapat dilakukan melalui melibatkan semua pihak dalam setiap proses dan kebijakan yang diambil, mulai dari pemerintah, swasta dan juga masyarakat.

2. Dalam proses pengawasan dan penanganan limbah diharapkan Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya dapat menerapkan teknologi-teknologi terbaru dalam pencegahan dan penanganan limbah, salah satu teknologi yang paling penting untuk dapat disediakan oleh Pemerintah ataupun DLH adalah adanya laboratorium yang memiliki standar dan kemampuan untuk melakukan pengujian limbah sawit, karena seperti yang diketahui secara umum bahwa proses uji air limbah masih dilakukan di Banda Aceh.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya yang memiliki kemampuan teknis sesuai kebutuhan masih sangatlah kurang, tercatat hanya ada 2 orang dan cuma 1 orang yang tersertifikasi. Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas terhadap hal ini agar kedepannya karyawan atau tenaga teknis yang ada dapat memenuhi kebutuhan dari pihak dinas.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abd.Hadi, asrori dan rusman. “*Penelitian kualitatif studi fenomenologi, casestudy, grounded theory, etnografi, biografi*”. (Jawa tengah : CV.pena persada,2021).
- Dkk, Veithzal. “*Manajemen Strategis, ke-1*”. (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020)
- Eko Putro Widoyoko. “*Teknik Penyusunan Instrumn Penelitian*”. (2012).
- Hamdani. “*Strategi Belajar Mengajar*”. (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- KLHK Indonesia. “*Petunjuk Teknis Restorasi Kualitas Air Sungai*”. (Jakarta: 2017)
- Kisworo, Marsudi. “*Menulis Karya Ilmiah*”. (Bandung: Informatika Bandung, 2017)
- Rahel Widiawati Kimbal. “*Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil: Sebuah Studi Kualitatif*”. (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Ramli Utinadkk. “*Ekologi dan lingkungan hidup*”. (Gorontalo, 2009)
- Soekidjo Notoatmodjo. “*Pengembangan Sumber Daya Manusia*”. (Jakarta: 2014)

### Jurnal & Skripsi :

- Abdul Kadir dkk. (2020). “*Development of Tourism Based on Geographic Indication towards to Welfare State*”. International Journal of Advanced Science and Technology
- Agung Rheza Fauzi dkk. (2019). “*Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta*”. Jurnal Administrasi Negara. Volume 07 No. 01
- Arozaq, D. “*Collaborative Govenance Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo*”. Doctoral dissertation, Universitas Airlangga.
- Elly Kristiani Purwendah. (2019). “*Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip kehati-hatian (Precautionary Principle)*”. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Eri Susan. (2019). “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Volume 6
- Mahfudloh, Hesti Lestari. (2017). “*Strategi Penanganan Limbah Industri Batik Di Kota Pekalongan*”. Journal of Public Policy and Management. Volume 6



Purhayani, Any Siti. (2019). “*Strategi Dinas Lingkungan Hidup DALAM Menanggulangi Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)*”. UIN Raden Intan Lampung.

**Situs Web :**

“10 Kabupaten/Kota di Aceh dengan penduduk Miskin Tertinggi”. Databoks. 2021.  
<<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/22/10-kabupatenkota-di-aceh-dengan-penduduk-miskin-tertinggi>, (Diakses pada 15 Maret 2023)

Bakri. “*Pemkap Bekukan Izin Pabrik Terkait Pencemaran Limbah Sawit*”. Serambinews.com. 2021. <https://aceh.tribunnews.com/2021/03/26/pemkab-bekukan-izin-pabrik-terkait-pencemaran-limbah-sawit>, (Diakses pada 15 Maret 2023)

I Gede Suputra. “*Flow Meter Sensor Adalah Alat Ukur Yang Dipakai Untuk Mengukur Laju*”. Reserch Gate. 2020.  
[https://www.researchgate.net/figure/Gambar-11-Flow-Meter-Sensor-Flow-meter-adalah-alat-ukur-yang-dipakai-untuk-mengukur-laju\\_fig4\\_346631156#:~:text=Gambar%2011,-,Flow%20Meter%20Sensor%20Flow%20meter%20adalah%20alat%20ukur%20yang%20dipakai,atau%20parit%20atau%20gorong%2Dgorong.](https://www.researchgate.net/figure/Gambar-11-Flow-Meter-Sensor-Flow-meter-adalah-alat-ukur-yang-dipakai-untuk-mengukur-laju_fig4_346631156#:~:text=Gambar%2011,-,Flow%20Meter%20Sensor%20Flow%20meter%20adalah%20alat%20ukur%20yang%20dipakai,atau%20parit%20atau%20gorong%2Dgorong.) (Diakses pada 06 Juni 2023)

“*Konsep Teknologi Ramah Lingkungan Yang Perlu Anda Ketahui*”. LP2M. 2021.  
<https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/04/konsep-teknologi-ramah-lingkungan-yang-perlu-andaketahui/#:~:text=Teknologi%20ramah%20lingkungan%20dapat%20menekan,energi%20matahari%20tanpa%20dipungut%20biaya.> (Diakses pada 07 Juni 2023)

“*Luas Tanam dan Produksi Kelapa Sawit 2014-2016*”. BPS Provinsi Aceh. 2016.  
<<https://aceh.bps.go.id/indicator/54/120/1/luas-tanam-dan-produksi-kelapa-sawit.html>, (Diakses pada 15 Maret 2023)

Rizwan, “*Krueng Trang Di Tadu Raya Nagan Raya Tercemar Limbah, DLH Turunkan Tim*”. Serambinews.Com. 2021  
<<https://aceh.tribunnews.com/2021/06/07/krueng-trang-di-tadu-raya-nagan-raya-tercemar-limbah-dlh-turunkan-tim?page=2>> (Diakses pada 20 November 2022)

**Undang-Undang :**

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya

PP RI No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 572/Un.05/FISIP/Kp.07.6/03/2023**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL**  
**DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 412 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KM.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);  
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal dan Prakerja Administrasi Negara pada tanggal **01 Februari 2023**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Saudara :  
1. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si. Sebagai pembimbing I  
2. Muazzah, S.Sc., MPA Sebagai pembimbing II  
Untuk membimbing skripsi

Nama : M. Syahrul Ramadhan  
NIM : 180802028  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Dalam Penanganan Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tadu Raya

**KEDUA** : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Tanggal : 01 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU PEMERINTAHAN,  
**MUJI MULIA**

**Tembusan :**  
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;  
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;  
4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1049/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/05/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Koordinator APEL Aceh
2. Kepala DLH Kabupaten Nagan Raya
3. PJ Bupati Kabupaten Nagan Raya
4. Kabid Analisis Mengenai Dampak Lingkungan DLH Kabupaten Nagan Raya
5. Kabid Pengawasan dan Penataan Lingkungan DLH Kabupaten Nagan Raya
6. Keuchik Gampong Babah Dua

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **M. SYAHRUL RAMADHAN / 180802028**  
Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara  
Alamat sekarang : Blang Krueng, Baitussalam, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya Dalam Penanganan Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Tadu Raya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

Banda Aceh, 22 Mei 2023

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 November  
2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.



### Lampian 3. Dokumentasi

No.	Foto	Keterangan
1.		<p>Wawancara dengan Kepala Bidang Analisis dan Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya</p>
2.		<p>Wawancara bersama Bapak Arafik selaku Kasubag Pemerintah Kabupaten Nagan Raya</p>
3.		<p>Wawancara bersama Bapak Kasman selaku Sekretaris Gampong Babah Dua.</p>



4.		Wawancara bersama Syukur dan Arif selaku Koordinator APEL dan Staff (Aliansi Peduli Lingkungan) Aceh
5.		Wawancara bersama Samsuardi selaku warga Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya
6.		Wawancara bersama Banta selaku warga Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya

#### **Lampiran 4. Format Wawancara**

##### **Kepala Bidang Analisis dan Dampak Lingkungan DLH Kabupaten Nagan Raya**

1. Bagaimana bentuk dari prinsip kehati-hatian pada proses penanganan limbah pabrik kelapa sawit?
2. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam penanganan limbah pabrik kelapa sawit?
3. Apa saja bentuk dari sistem peringatan dan pencegahan dini dalam proses penanganan limbah sawit?
4. Apakah sistem peringatan dan pencegahan dini sudah di implementasikan secara maksimal dilapangan?
5. Apa teknologi ramah lingkungan dalam proses penanganan limbah pabrik kelapa sawit sudah di implementasikan?
6. Apa saja bentuk teknologi dan pengembangan yang sudah diterapkan dan akan diterapkan kedepanya?
7. Bagaimana alur perizinan pembuangan air limbah kedalam sumber air?
8. Apa saja hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan/badan usaha dalam pembuangan limbah kedalam sumber air?
9. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan/badan usaha agar dapat membuang limbah ke sumber air?
10. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilaksanakan?
11. Pihak mana saja yang ikut dalam proses pengawasan?
12. Ada berapa tenaga ahli yang sekarang ini ada di DLH Kabupaten Nagan Raya? (Sertifikasi)
13. Bagaimana kompetensi tenaga ahli yang dimiliki oleh DLH Kabupaten Nagan Raya?
14. Sudah cukupkah SDM yang dimiliki oleh DLH Nagan Raya untuk menangani persoalan limbah pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya?
15. Bagaimana upaya persuasif yang dilakukan oleh pihak DLH Nagan Raya dalam penanganan kasus limbah sawit, baik itu bersama pihak perusahaan/badan usaha dan juga masyarakat?
16. Bagaimana tingkat kepatuhan pihak perusahaan sendiri dalam pembuangan limbah kelapa sawit?

##### **Kabag Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya**

1. Bagaimana bentuk dari Komitmen Pemerintah dalam penanganan kemungkinan terjadinya pencemaran limbah pada wilayah industri minyak kelapa sawit?
2. Apa saja prasarana pendukung dalam rangka membantu penanganan limbah yang akan dibangun oleh pemerintahan Nagan Raya?
3. Apa tanggapan dan solusi pemerintah terhadap kurangnya fasilitas lab yang memadai untuk melakukan pengecekan limbah industri?

### **Sekretaris Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya**

1. Bagaimana bentuk dari prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan oleh DLH/pemerintah dalam proses penanganan limbah pabrik kelapa sawit yang dirasakan oleh masyarakat?
2. Apakah ada sistem peringatan dan pencegahan dini terhadap proses pencegahan limbah yang dilaksanakan oleh DLH/pemerintah?
3. Bagaimana bentuk dari sistem peringatan dan pencegahan dini tersebut?
4. Apakah ada bentuk penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan yang dilakukan oleh DLH/Pemerintah yang berdampak dan dirasakan oleh masyarakat dalam proses penanganan limbah pabrik kelapa sawit?
5. Apakah dalam proses perizinan terhadap pembuangan limbah kedalam sumber air, melibatkan pihak gampong dalam bentuk pemberitahuan, sosialisasi atau pembahasan?
6. Apakah dalam proses perizinan terhadap pembuangan limbah kedalam sumber air, melibatkan pihak gampong dalam bentuk pemberitahuan, sosialisasi atau pembahasan?
7. Bagaimana kondisi aliran air Sungai Krueng Trang pada saat ini?
8. Bagaimana bentuk tindakan atau kebijakan yang diambil oleh DLH/pemerintah Ketika terjadi kasus pencemaran limbah di Gampong Babah Dua?
9. Sepengetahuan pihak Gampong apakah ada bentuk pidana yang dijatuhkan oleh DLH/pemerintah terhadap perusahaan sawit yang terbukti melakukan pencemaran?


### **Aliansi Peduli Lingkungan Aceh**

1. Apakah menurut APEL Pemerintah/Dinas terkait dalam hal ini DLH Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses penanganan limbah pabrik kelapa sawit?
2. Bagaimana mekanisme penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini dalam proses penanganan limbah pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya yang harus diterapkan oleh Pemerintah/Dinas terkait dalam hal ini DLH Kabupaten Nagan Raya?
3. Apakah menurut APEL Pemerintah/Dinas terkait dalam hal ini DLH Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan proses penanganan limbah pabrik kelapa sawit di Kecamatan Tadu Raya dalam proses penanganan limbah pabrik kelapa sawit?
4. Apakah ada bentuk penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan yang dilakukan oleh DLH/Pemerintah yang berdampak dan dirasakan oleh masyarakat dalam proses penanganan limbah pabrik kelapa sawit?
5. Sepengetahuan pihak APEL Aceh adakah teknis perizinan pembuangan air limbah yang dilaksanakan oleh Pemerintah/DLH Kabupaten Nagan Raya?

6. Apakah menurut pengamatan dan data yang dimiliki APEL Aceh perizinan pembuangan air limbah yang dilaksanakan oleh Pemerintah/DLH Kabupaten Nagan Raya sudah efektif untuk menekan kasus pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit?

**Masyarakat Gampong Babah Dua, Kecamatan Tadu Raya**

1. Bagaimana kondisi sungai akhir-akhir ini?
2. Apakah setau Bapak/Ibu adakah penanganan khusus yang dilakukan pihak dinas dalam penanganan limbah?
3. Apabila ada bagaimana bentuknya?





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Indititas Diri

Nama : M. Syahrul Ramadhan  
 Tempat Tanggal Lahir : Drien Rampak, 12 Desember 1999  
 No Handphone : 082155843499  
 Alamat : Alue Ie Mameh, Kecamatan Kuala, Kab. Nagan Raya  
 Email : 180802028@student.ar-raniry.ac.id

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Alue Ie Mameh  
 Sekolah Menengah Pertama : MTsN 1 Jeuram  
 Sekolah Menengah Atas : SMKS Grafika ISS

SERTIFIKASI			
Ma'had Jamiah	:	600	(2023) Ma'had Jamiah
TOAFL	:	400	(2023) Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer	:	B	(2022) UPT. Pusat Teknologi Informasi
Magang	:	B+	(2021) KIP Kota Banda Aceh